



STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

2022

2022



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 952/503/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah bahwa Standar Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa Standar Pelayanan merupakan sebuah acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu Menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Berisiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 90);
18. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 45);
19. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan (Berita Daerah kota Makassar Tahun 2023 Nomor 4).


MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Standar Pelayanan Administrasi Perizinan;
 2. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Melalui Sistem OSS RBA);
 3. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha untuk mendukung kegiatan Usaha (PB UMKU – Melalui Sistem OSS RBA); dan
 4. Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.
- KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALI KOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO



Tembusan :

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;



STANDAR PELAYANAN
IZIN Pengerukan (KBLI : 42914)
(RISIKO MENENGAH TINGGI)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi ➢ Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja, salinan ijazah dan sertifikat kompetensi serta memiliki kualifikasi pendidikan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Ahli Nautika Tingkat I (ANT-1) • Ahli Teknikal Tiingkat I (ATT-1) • Teknik Sipil • Teknik Geodesi • Teknik Kelautan ➢ Memiliki tempat usaha atau kantor yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan ➢ Memiliki paling sedikit 1 (satu) kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia. ➢ Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (<i>joint venture</i>) yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama. ➢ Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (<i>joint venture</i>) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5.000 m³ dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan. <p>Kewajiban (Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban : 14 Hari – 3 Bulan) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Melaporkan kegiatan usaha tahunan ➢ Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan nama direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili perusahaan serta status kepemilikan bila terjadi perubahan. ➢ Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha ➢ Melaporkan kegiatan usaha pengerukan dan reklamasi kepada Direktur Jenderal ➢ Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Standar mutu bahan • Standar mutu peralatan • Standar keselamatan dan kesehatan kerja • Standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi • Standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi • Standar operasi dan pemeliharaan • Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator] C --> D[Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan] D --> E[Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP] E --> F[Persetujuan penerbitan Izin/ Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS] F --> G[Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS] </pre>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ 2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. 3. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis. 4. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis. 5. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP. b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan 6. Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA 7. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	16 (Enam Belas) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	IZIN Pengerukan
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 4. Peraturan Menteri PUPR No. 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
IZIN PENYIAPAN LAHAN (KBLI : 43120)
(RISIKO TINGGI)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Persetujuan Lingkungan➤ Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau sejenis sesuai ketentuan perundang-undangan dari penyedia material reklamasi atau surat perjanjian antara pelaku usaha dan penyedia material yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Sumber Material➤ Dokumen Rencana Induk Reklamasi➤ Dokumen Studi Kelayakan Reklamasi➤ Hasil jumlah dan jenis material urugan beserta hasil laboratorium➤ Hasil laboratorium penyelidikan tanah minimal 8 titik untuk tiap 5 Ha➤ Data Hidro Oceanografi➤ Peta Topometri➤ Data perhitungan stabilitas timbunan➤ Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan➤ Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. <p>Kewajiban (Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban : 14 Hari – 3 Bulan) :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Melaporkan kegiatan usaha tahunan➤ Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan nama direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili perusahaan serta status kepemilikan bila terjadi perubahan.➤ Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha➤ Melaporkan kegiatan usaha pengerukan dan reklamasi kepada Direktur Jenderal➤ Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan, meliputi :<ul style="list-style-type: none">• Standar mutu bahan• Standar mutu peralatan• Standar keselamatan dan kesehatan kerja• Standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi• Standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi• Standar operasi dan pemeliharaan• Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.• Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator] C --> D[Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan] D --> E[Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP] E --> F[Persetujuan penerbitan Izin/ Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS] F --> G[Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ 2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. 3. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis. 4. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis. 5. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP. b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan 6. Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA 7. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	16 (Enam Belas) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	IZIN PENYIAPAN LAHAN
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 4. Peraturan Menteri PUPR No. 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
IZIN TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA (37021)
IZIN TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA (37022)
(RISIKO MENENGAH TINGGI)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Menyampaikan dokumen persetujuan lingkungan (lembar pengesahan dokumen perling)➤ Menyampaikan jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah (copy statement jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan)➤ Menyampaikan dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja (form kerjasama)➤ Menyampaikan kapasitas pengolahan lumpur tinja dan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan (copy statement kapasitas pengolahan lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan)➤ Menyampaikan layout dan disain teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah dalam bentuk diagram dan menjelaskan dekripsi teknologi (copy statement disain teknologi dari persetujuan lingkungan)➤ Menyampaikan dokumen mekanisme kerja (SOP) pengolahan lumpur tinja (copy statement SOP pengolahan lumpur tinja, sistem manajemen lingkungan serta struktur organisasi dari persetujuan lingkungan)➤ Menyampaikan sistem dan penanganan kondisi darurat (copy statement SOP tanggap darurat dari persetujuan lingkungan)➤ Menyampaikan nama, lokasi, dan koordinat titik penaaan air limbah, titik pembuangan air limbah, titik pemantauan badan air penerima disertai dengan layout (copy layout titik penaaan dan pemantauan dari persetujuan lingkungan)➤ Pengelolaan lumpur IPLT (copy statement pengelolaan lumpur dari persetujuan lingkungan)➤ Menyampaikan layout lokasi laboratorium atau draft dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk <p>Kewajiban :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Melakukan pengolahan lumpur tinja sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan sesuai mekanisme kerja (SOP)➤ Memantau:<ul style="list-style-type: none">• debit dan mutu air limbah pada titik penaaan;• emisi udara pada titik penaaan;• mutu air di badan air penerima;• udara ambien;sesuai dengan titik pemantauan yang ditetapkan➤ Mengevaluasi hasil pemantauan➤ Melaporkan hasil pemantauan.

2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ 2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. 3. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis. 4. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis. 5. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP. b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan 6. Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA 7. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	6 (Enam) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - IZIN TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA - IZIN TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 4. Permen LHK No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
IZIN PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA (37011)
IZIN PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA (37012)
(RISIKO MENENGAH TINGGI)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan ➤ Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB, Bukti Sewa. (apabila milik sendiri harus melengkapi scan STNK dan BPKB sedangkan apabila sewa maka dilengkapi scan bukti sewa dan STNK) ➤ Memiliki dokumen pengangkutan air limbah, yang disetujui pimpinan perusahaan dan minimal memuat jenis dan jumlah alat angkut, sumber dan nama dan karakteristik air limbah yang diangkut, wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan, prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat, peralatan dan prosedur bongkar muat untuk penanganan air limbah dan dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut, sistem manajemen lingkungan serta struktur organisasi. (draft atau dokumen pengangkutan yang disetujui oleh pimpinan perusahaan) ➤ Dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah) yang masih berlaku (form kerjasama) ➤ Piranti GPS pada kendaraan pengangkut air limbah (foto GPS pada kendaraan) ➤ Usia Maksimal Kendaraan 20 tahun (upload scan STNK) ➤ Memiliki dokumen manifest. (upload from manifest penghasil, pengangkut, penerima air limbah dan instansi yang bertanggung jawab) ➤ Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut jalan umum (opsional bila mengajukan alat angkut jalan umum) <ul style="list-style-type: none"> ○ Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih (upload foto kendaraan) ○ Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan (upload foto sisi kendaraan) ○ Informasi jenis air limbah, yang dilekatkan pada masing-masing kendaraan (upload foto informasi/tulisan/stiker jenis air limbah) ○ Dilengkapi dengan lampu rotari (foto lampu rotari yang terpasang di kendaraan) ○ STNK masing-masing kendaraan (upload copy STNK) ○ Sertifikat pelatihan K3 masing-masing pengemudi (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki pengemudi yang tersertifikasi K3) ➤ Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut kereta api (opsional bila mengajukan alat angkut kereta api) <ul style="list-style-type: none"> ○ Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah (foto gerbong dan informasi jenis air limbah yang diangkut) ○ Sertifikat pelatihan K3 masing-masing masinis (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki masinis yang tersertifikasi K3) ➤ Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan (opsional bila mengajukan alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan) <ul style="list-style-type: none"> ○ Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa (copy bukti kepemilikan atau dokumen sewa) ○ Sertifikat pelatihan K3 masing-masing nahkoda (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki nahkoda yang tersertifikasi K3) ➤ Spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah (upload jenis spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah)

		<p>Kewajiban :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan ➤ Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB, Bukti Sewa. (apabila milik sendiri harus melengkapi scan STNK dan BPKB sedangkan apabila sewa maka dilengkapi scan bukti sewa dan STNK) ➤ Melaporkan manifest dan rekapitulasi pengangkutan air limbah kepada instansi yang bertanggungjawab paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Nama, sumber, karakteristik dan jumlah air limbah yang diangkut • Jumlah dan jenis alat angkut air limbah • Tujuan akhir pengangkutan air limbah ➤ Bukti penyerahan air limbah
2.	<p>Sistem Mekanisme dan Prosedur</p>	<div style="text-align: center;"> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ 2. Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. 3. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis. 4. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis. 5. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP. b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan 6. Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA 7. Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	<p>Jangka Waktu Penyelesaian</p>	6 (Enam) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	<p>Biaya/Tarif</p>	Gratis (Non Retribusi)
5.	<p>Produk Pelayanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - IZIN PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA - IZIN PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA
6.	<p>Pengelolaan Pengaduan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 4. Permen LHK No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)
SEKTOR PERDAGANGAN
(RISIKO RENDAH)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Validasi dokumen syarat perizinan oleh OSS] C --> D[Pemohon Memperoleh Izin Usaha Melalui Sistem OSS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. Notifikasi persetujuan oleh Sistem OSS. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Jam 35 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR PERDAGANGAN
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmpstsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 4. Permendag No. 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
1.	45101	Izin Perdagangan Besar Mobil Baru	<p>Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : di wilayah kabupaten/kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
2.	45102	Izin Perdagangan Besar Mobil Bekas	
3.	45103	Izin Perdagangan Eceran Mobil Baru	
4.	45104	Izin Perdagangan Eceran Mobil Bekas	
5.	45202	Izin Pencucian dan Salon Mobil	
6.	45301	Izin Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	
7.	45302	Izin Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	
8.	45401	Izin Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	
9.	45402	Izin Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	
10.	45403	Izin Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	
11.	45404	Izin Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	
12.	45405	Izin Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya	
13.	45406	Izin Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya	
14.	46100	Izin Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	<p>Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh, kecuali penyelenggaraan pasar lelang komoditas Parameter : di wilayah kabupaten/kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
15.	46201	Izin Perdagangan Besar Padi dan Palawija	<p>Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : di wilayah kabupaten/kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
16.	46202	Izin Perdagangan Besar Buah-Buahan yang Mengandung Minyak	
17.	46203	Izin Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias	
18.	46204	Izin Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	
19.	46205	Izin Perdagangan Besar Binatang Hidup	
20.	46208	Izin Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat	
21.	46209	Izin Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	
22.	46311	Izin Perdagangan Besar Beras	
23.	46312	Izin Perdagangan Besar Buah-Buahan	
24.	46313	Izin Perdagangan Besar Sayuran	
25.	46314	Izin Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao	
26.	46315	Izin Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	
27.	46319	Izin Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
28.	46321	Izin Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	<p>Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : di wilayah kabupaten/kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
29.	46322	Izin Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan	
30.	46323	Izin Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya	
31.	46325	Izin Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur	
32.	46326	Izin Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu	
33.	46327	Izin Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani	
34.	46331	Izin Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula	
35.	46332	Izin Perdagangan Besar Produk Roti	
36.	46334	Izin Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	
37.	46335	Izin Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	
38.	46339	Izin Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	
39.	46411	Izin Perdagangan Besar Tekstil	
40.	46412	Izin Perdagangan Besar Pakaian	
41.	46413	Izin Perdagangan Besar Alas Kaki	
42.	46414	Izin Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil	
43.	46419	Izin Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya	
44.	46421	Izin Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar	
45.	46422	Izin Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	
46.	46430	Izin Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	
47.	46491	Izin Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	
48.	46492	Izin Perdagangan Besar Alat Olah Raga	
49.	46493	Izin Perdagangan Besar Alat Musik	
50.	46494	Izin Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam	
51.	46495	Izin Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak	
52.	46499	Izin Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	
53.	46511	Izin Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	
54.	46512	Izin Perdagangan Besar Piranti Lunak	
55.	46521	Izin Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	
56.	46522	Izin Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong	
57.	46523	Izin Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	
58.	46530	Izin Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	
59.	46591	Izin Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya	
60.	46592	Izin Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya	
61.	46593	Izin Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat, Suku Cadang dan Perlengkapannya	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
62.	46594	Izin Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya	<p>Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : di wilayah kabupaten/kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
63.	46599	Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	
64.	46631	Izin Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	
65.	46632	Izin Perdagangan Besar Kaca	
66.	46633	Izin Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya	
67.	46634	Izin Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu	
68.	46635	Izin Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen	
69.	46636	Izin Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	
70.	46637	Izin Perdagangan Besar Cat	
71.	46638	Izin Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	
72.	46639	Izin Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	
73.	46651	Izin Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	
74.	46693	Izin Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	
75.	46694	Izin Perdagangan Besar Kertas dan Karton	
76.	46695	Izin Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton	
77.	46696	Izin Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai	
78.	46699	Izin Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	
79.	46900	Izin Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	
80.	47111	Izin Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minum atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/ Hypermarket	
81.	47112	Izin Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Makanan, Minum atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	
82.	47191	Izin Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store)	
83.	47192	Izin Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)	
84.	47211	Izin Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	
85.	47212	Izin Perdagangan Eceran Buah-Buahan	
86.	47213	Izin Perdagangan Eceran Sayuran	
87.	47214	Izin Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	
88.	47219	Izin Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	
89.	47222	Izin Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	
90.	47230	Izin Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	
91.	47241	Izin Perdagangan Eceran Beras	
92.	47242	Izin Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya	
93.	47243	Izin Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	
94.	47244	Izin Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	
95.	47245	Izin Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	
96.	47249	Izin Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
97.	47411	Izin Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	<p>Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : di wilayah kabupaten/kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
98.	47412	Izin Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya	
99.	47413	Izin Perdagangan Eceran Piranti Lunak	
100	47414	Izin Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	
101	47415	Izin Perdagangan Eceran Mesin Kantor	
102	47420	Izin Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	
103	47511	Izin Perdagangan Eceran Tekstil	
104	47512	Izin Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil	
105	47513	Izin Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	
106	47521	Izin Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	
107	47522	Izin Perdagangan Eceran Kaca	
108	47523	Izin Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	
109	47524	Izin Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu	
110	47525	Izin Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen	
111	47526	Izin Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu	
112	47527	Izin Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak	
113	47528	Izin Perdagangan Eceran Berbagai macam Material Bangunan	
114	47529	Izin Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya	
115	47530	Izin Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding/Lantai di Toko	
116	47591	Izin Perdagangan Eceran Furnitur	
117	47592	Izin Perdagangan Eceran Peralatan Listrik RT dan Perlengkapannya	
118	47593	Izin Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik	
119	47594	Izin Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Tanah Liat	
120	47595	Izin Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Bambu atau Rotan	
121	47596	Izin Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik, Tanah Liat, Bambu dan Rotan	
122	47597	Izin Perdagangan Eceran Alat Musik	
123	47599	Izin Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan RT lainnya YTDL	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
124	47611	Izin Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	<p>Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : di wilayah kabupaten/kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
125	47612	Izin Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan	
126	47620	Izin Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	
127	47630	Izin Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olah Raga di Toko	
128	47640	Izin Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko	
129	47650	Izin Perdagangan Eceran Kertas, Karton dan Barang Dari Kertas/Karton	
130	47711	Izin Perdagangan Eceran Pakaian;	
131	47712	Izin Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	
132	47713	Izin Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	
133	47714	Izin Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya	
134	47731	Izin Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya	
135	47732	Izin Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya	
136	47733	Izin Perdagangan Eceran Kacamata	
137	47734	Izin Perdagangan Eceran Jam	
138	47735	Izin Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	
139	47736	Izin Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	
140	47737	Izin Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik	
141	47739	Izin Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL	
142	47741	Izin Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan RT	
143	47742	Izin Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas	
144	47743	Izin Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	
145	47744	Izin Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	
146	47745	Izin Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas	
147	47746	Izin Perdagangan Eceran Barang Antik	
148	47749	Izin Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	
149	47752	Izin Perdagangan Eceran Hewan Ternak	
150	47754	Izin Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	
151	47761	Izin Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	
152	47762	Izin Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman	
153	47763	Izin Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
154	47764	Izin Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias	<p>Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : di wilayah kabupaten/kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
155	47781	Izin Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya	
156	47782	Izin Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang	
157	47783	Izin Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam	
158	47784	Izin Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik	
159	47785	Izin Perdagangan Eceran Lukisan	
160	47789	Izin Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya	
161	47791	Izin Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	
162	47792	Izin Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	
163	47793	Izin Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya	
164	47796	Izin Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian	
165	47797	Izin Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan	
166	47811	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija	
167	47812	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	
168	47813	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran	
169	47814	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	
170	47816	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan	
171	47819	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya	
172	47821	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	
173	47822	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya	
174	47823	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula pasir, Gula Merah dan Sejenisnya	
175	47824	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	
176	47826	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman	
177	47827	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau	
178	47829	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL	
179	47831	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil	
180	47832	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	
181	47833	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
182	47834	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	<p>Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : di wilayah kabupaten/kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
183	47841	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia	
184	47845	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	
185	47846	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Atsiri)	
186	47849	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan YBDI dan YTDL	
187	47851	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kacamata	
188	47852	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan	
189	47853	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam	
190	47854	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya	
191	47855	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	
192	47859	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	
193	47861	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik	
194	47862	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik	
195	47863	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin	
196	47864	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu dan Tanah Liat	
197	47865	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan	
198	47866	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Bambu atau Rotan	
199	47867	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan	
200	47869	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan RT Lainnya	
201	47871	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas	
202	47872	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar	
203	47873	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan	
204	47874	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olah raga dan Alat Musik	
205	47875	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya	
206	47876	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin kantor	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
207	47877	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	<p>Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : di wilayah kabupaten/kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
208	47879	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya	
209	47881	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan	
210	47882	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak	
211	47883	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	
212	47893	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik	
213	47894	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan RT	
214	47895	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	
215	47896	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas	
216	47897	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	
217	47899	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya	
218	47911	Izin Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	
219	47912	Izin Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Perlengkapan Pribadi	
220	47913	Izin Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan RT dan Perlengkapan Dapur	
221	47914	Izin Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana KBLI 47911 s.d 47913	
222	47919	Izin Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	
223	47920	Izin Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	
224	47991	Izin Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	
225	47992	Izin Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	
226	47993	Izin Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	
227	47994	Izin Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	
228	47995	Izin Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan RT dan Perlengkapan Dapur	
229	47997	Izin Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetak, Alat Olah Raga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer	
230	47998	Izin Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak dan Lukisan	
231	47999	Izin Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
232	52101	Izin Pergudangan dan Penyimpanan	Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : di wilayah kabupaten/kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
233	52102	Izin Aktivitas Cold Storage	
234	52109	Izin Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	
235	63122	Izin Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	
236	68111	Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Pusat Perbelanjaan Parameter : di wilayah kabupaten/kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
237	77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti Bukan Karya Hak Cipta	Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh kabupaten/kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
238	96112	Izin Salon Kecantikan	



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)
SEKTOR PERINDUSTRIAN
(RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Validasi dokumen syarat perizinan oleh OSS] C --> D[Pemohon Memperoleh Izin Usaha Melalui Sistem OSS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. Notifikasi persetujuan oleh Sistem OSS. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Jam 35 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR PERINDUSTRIAN (RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmpstsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Permenperin No. 8 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)
SEKTOR PERINDUSTRIAN
(RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Standar (SS) Izin
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemohon input/Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator] C --> D[Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan] D --> E[Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP] E --> F[Persetujuan penerbitan Izin/Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS] F --> G[Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (Delapan) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR PERINDUSTRIAN (RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Permenperin No. 8 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan	
1.	10130	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Tingkat Risiko : Menengah rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
2.	10221	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah.	
3.	10222	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
4.	10311	Izin Usaha Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-buahan dan Sayuran	Tingkat Risiko : Rendah. Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5.	10312	Izin Usaha Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran		
6.	10313	Izin Usaha Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran		
7.	10314	Izin Usaha Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran		
8.	10320	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng		
9.	10330	Izin Usaha Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran		
10.	10391	Izin Usaha Industri Tempe Kedelai		
11.	10392	Izin Usaha Industri Tahu Kedelai		
12.	10393	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe		
13.	10399	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran		
14.	10411	Izin Usaha Industri Minyak Mentah dan lemak Nabati		Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi, Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
15.	10412	Izin Usaha Industri Margarine		
16.	10413	Izin Usaha Industri Minyak Mentah dan Lemah Hewani Selain Ikan		
17.	10414	Izin Usaha Industri Minyak Ikan		
18.	10415	Izin Usaha Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Kelapa Sawit		
19.	10421	Izin Usaha Industri Kopra		
20.	10422	Izin Usaha Industri Minyak Mentah Kelapa		
21.	10423	Izin Usaha Industri Minyak Goreng Kelapa		
22.	10424	Izin Usaha Industri Tepung dan Pelet Kelapa		
23.	10431	Izin Usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)		
24.	10432	Izin Usaha Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Kernel Oil</i>)		
25.	10433	Izin Usaha Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan inti Kelapa Sawit		

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
26.	10434	Izin Usaha Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Inti Kelapa Sawit	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi, Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
27.	10435	Izin Usaha Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	
28.	10436	Izin Usaha Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	
29.	10437	Izin Usaha Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	
30.	10490	Izin Usaha Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewan Lainnya	
31.	10510	Izin Usaha Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
32.	10520	Izin Usaha Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	
33.	10531	Izin Usaha Industri Pengolahan Es Krim	
34.	10532	Izin Usaha Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Bisa Dimakan	
35.	10590	Izin Usaha Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	
36.	10611	Izin Usaha Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya	
37.	10612	Izin Usaha Industri Penggilingan Aneka Kacang	
38.	10613	Izin Usaha Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran	
39.	10614	Izin Usaha Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	
40.	10615	Izin Usaha Industri Makanan Sereal	
41.	10616	Izin Usaha Industri Tepung Terigu	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
42.	10621	Izin Usaha Industri Pati Ubi Kayu	
43.	10622	Izin Usaha Industri Berbagai Macam Pati Palma	
44.	10623	Izin Usaha Industri Glukosa dan Sejenisnya	
45.	10629	Izin Usaha Industri Industri Pati Lainnya	
46.	10631	Izin Usaha Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	
47.	10632	Izin Usaha Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	
48.	10633	Izin Usaha Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	
49.	10634	Izin Usaha Industri Pati Beras dan Jagung	
50.	10635	Izin Usaha Industri Pemanis dari Beras dan Jagung	
51.	10636	Izin Usaha Industri Minyak dari Jagung dan Beras	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi, Tinggi. Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
52.	10710	Izin Usaha Industri Produk Roti dan Kue	
53.	10721	Izin Usaha Industri Gula Pasir	
54.	10722	Izin Usaha Industri Gula Merah	
55.	10723	Izin Usaha Industri Sirop	
56.	10729	Izin Usaha Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	
57.	10731	Izin Usaha Industri Kakao	
58.	10732	Izin Usaha Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula	
59.	10733	Izin Usaha Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
60.	10734	Izin Usaha Industri Kembang Gula	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi, Tinggi. Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
61.	10739	Izin Usaha Industri Kembang Gula Lainnya	
62.	10740	Izin Usaha Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	
63.	10750	Izin Usaha Industri Makanan dan Masakan Olahan	
64.	10761	Izin Usaha Industri Pengolahan Kopi	
65.	10762	Izin Usaha Industri Pengolahan Herbal	
66.	10763	Izin Usaha Industri Pengolahan Teh	
67.	10771	Izin Usaha Industri Kecap	
68.	10772	Izin Usaha Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	
69.	10773	Izin Usaha Industri Produk Masak dari Kelapa	
70.	10774	Izin Usaha Industri Pengolahan Garam	
71.	10779	Izin Usaha Industri Produk Masak Lainnya	
72.	10791	Izin Usaha Industri Makanan Bayi	
73.	10792	Izin Usaha Industri Kue Basah	
74.	10793	Izin Usaha Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya	
75.	10794	Izin Usaha Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	
76.	10795	Izin Usaha Industri Krimer Nabati	
77.	10796	Izin Usaha Industri Dodol	
78.	10799	Izin Usaha Industri Produk Makanan Lainnya	
79.	10801	Izin Usaha Industri Ransum Makanan Hewan	<p>Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
80.	10802	Izin Usaha Industri Konsentrat Makanan Hewan	
81.	11032	Izin Usaha Industri Malt	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah Tinggi, Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
82.	11040	Izin Usaha Industri Minuman Ringan	
83.	11050	Izin Usaha Industri Air Minum dan Air Mineral	
84.	11051	Izin Usaha Industri Air Kemasan	
85.	11052	Izin Usaha Industri Air Minum Isi Ulang	
86.	11090	Izin Usaha Industri Industri Minuman Lainnya	
87.	12011	Izin Usaha Industri Sigaret Kretek Tangan	<p>Tingkat Risiko : Menengah rendah, Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
88.	12012	Izin Usaha Industri Rokok Putih	
89.	12013	Izin Usaha Industri Sigaret Kretek Mesin	
90.	12019	Izin Usaha Industri Rokok Lainnya	
91.	12091	Izin Usaha Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	
92.	12099	Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
93.	13111	Izin Usaha Industri Persiapan Serat Tekstil	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi, Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
94.	13112	Izin Usaha Industri Pemintalan Benang	
95.	13113	Izin Usaha Industri Pemintalan Benang Jahit	
96.	13121	Izin Usaha Industri Pertenunan	
97.	13122	Izin Usaha Industri Kain Tenun Ikat	
98.	13123	Izin Usaha Industri Bulu Tiruan Tenunan	
99.	13131	Izin Usaha Industri Penyempurnaan Benang	
100.	13132	Izin Usaha Industri Penyempurnaan Kain	
101.	13133	Izin Usaha Industri Pencetakan Kain	
102.	13134	Izin Usaha Industri Batik	
103.	13911	Izin Usaha Industri Kain Rajutan	
104.	13912	Izin Usaha Industri Kain Sulaman/Bordir	
105.	13913	Izin Usaha Industri Bulu Tiruan Rajutan	
106.	13921	Izin Usaha Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan RT	
107.	13922	Izin Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	
108.	13923	Izin Usaha Industri Bantal dan Sejenisnya	
109.	13924	Izin Usaha Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	
110.	13925	Izin Usaha Industri Karung Goni	
111.	13926	Izin Usaha Industri Karung Bukan Goni	
112.	13929	Izin Usaha Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	
113.	13930	Izin Usaha Industri Karpet dan Permadani	
114.	13941	Izin Usaha Industri Tali	
115.	13942	Izin Usaha Industri Barang dari Tali	
116.	13991	Izin Usaha Industri Kain Pita	
117.	13992	Izin Usaha Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	
118.	13993	Izin Usaha Industri Nonwoven	
119.	13994	Izin Usaha Industri Kain Ban	
120.	13995	Izin Usaha Industri Kapuk	
121.	13996	Izin Usaha Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	
122.	13999	Izin Usaha Industri Tekstil Lainnya YTDL	
123.	14111	Izin Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	<p>Tingkat Risiko : Menengah rendah, Menengah Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
124.	14112	Izin Usaha Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	
125.	14120	Izin Usaha Industri Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	
126.	14131	Izin Usaha Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	
127.	14132	Izin Usaha Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	
128.	14200	Izin Usaha Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	
129.	14301	Izin Usaha Industri Pakaian Jadi Rajutan	
130.	14302	Izin Usaha Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	
131.	14303	Izin Usaha Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan	
132	15111	Izin Usaha Industri Pengawetan Kulit	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah Menengah Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	
133	15112	Izin Usaha Industri Penyamakan Kulit		
134	15113	Izin Usaha Industri Pencelupan Kulit Bulu		
135	15114	Izin Usaha Industri Kulit Buatan/Imitasi		
136	15121	Izin Usaha Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi		
137	15122	Izin Usaha Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri		
138	15123	Izin Usaha Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan		
139	15129	Izin Usaha Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya		
140	15201	Izin Usaha Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari		
141	15202	Izin Usaha Industri Sepatu Olah Raga		
142	15203	Izin Usaha Industri Sepatu Teknik/Lapangan/Keperluan Industri		
143	15209	Izin Usaha Industri Alas Kaki Lainnya		
144	16101	Izin Usaha Industri Penggergajian Kayu		<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
145	16102	Izin Usaha Industri Pengawetan Kayu		
146	16103	Izin Usaha Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya		
147	16104	Izin Usaha Industri Pengolahan Rotan		
148	16105	Izin Usaha Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya		
149	16211	Izin Usaha Industri Kayu Lapis		
150	16212	Izin Usaha Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk <i>Decorative Plywood</i>		
151	16213	Izin Usaha Industri Panel Kayu Lainnya		
152	16214	Izin Usaha Industri Veneer		
153	16215	Izin Usaha Industri Kayu Laminasi		
154	16221	Izin Usaha Industri Barang Bangunan dari Kayu		
155	16222	Izin Usaha Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu		
156	16230	Izin Usaha Industri Wadah dari Kayu		
157	16291	Izin Usaha Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu		
158	16292	Izin Usaha Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu		
159	16293	Izin Usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller		
160	16294	Izin Usaha Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu		
161	16295	Izin Usaha Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu		
162	16299	Izin Usaha Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL		

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
163	17011	Izin Usaha Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	<p>Tingkat Risiko : Menengah rendah, Menengah Tinggi, Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota, Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
164	17012	Izin Usaha Industri Kertas Budaya	
165	17013	Izin Usaha Industri Kertas Berharga	
166	17014	Izin Usaha Industri Kertas Khusus	
167	17019	Izin Usaha Industri Kertas Lainnya	
168	17021	Izin Usaha Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	
169	17022	Izin Usaha Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	
170	17091	Izin Usaha Industri Kertas Tissue	
171	17099	Izin Usaha Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat DiKlasifikasikan di Tempat Lain	
172	18111	Izin Usaha Industri Pencetakan Umum	
173	18112	Izin Usaha Industri Pencetakan Khusus	
174	18113	Izin Usaha Industri Pencetakan 3D Printing	
175	18120	Izin Usaha Industri Jasa Penunjang Pencetakan	
176	18201	Izin Usaha Industri Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	
177	18202	Izin Usaha Industri Reproduksi Media Rekaman Film dan Video	
178	19100	Izin Usaha Industri Produk dari Batu Bara	
179	19212	Izin Usaha Industri Pembuatan Minyak Pelumas	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
180	19213	Izin Usaha Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	
181	19291	Izin Usaha Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi	
182	19292	Izin Usaha Industri Briket Batu Bara	
183	20111	Izin Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali	
184	20112	Izin Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik gas Industri	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
185	20113	Izin Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	
186	20114	Izin Usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	
187	20115	Izin Usaha Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Hasil Pertanian	
188	20116	Izin Usaha Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen	
189	20117	Izin Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	
190	20118	Izin Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	
191	20119	Izin Usaha Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	
192	20121	Izin Usaha Industri Pupuk Alam Non Sintetis Hara Makro Primer	
193	20122	Izin Usaha Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
194	20123	Izin Usaha Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
195	20124	Izin Usaha Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	
196	20125	Izin Usaha Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	
197	20126	Izin Usaha Industri Pupuk Hara Mikro	
198	20127	Izin Usaha Industri Pupuk Pelengkap	
199	20128	Izin Usaha Industri Media Tanam	
200	20129	Izin Usaha Industri Pupuk Lainnya	
201	20131	Izin Usaha Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	
202	20132	Izin Usaha Industri Karet Buatan	
203	20211	Izin Usaha Industri Bahan Baku Pemberantas Hama	
204	20212	Izin Usaha Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	
205	20213	Izin Usaha Industri Zat Pengatur Tumbuh	
206	20214	Izin Usaha Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	
207	20221	Izin Usaha Industri Cat dan Tinta Cetak	
208	20222	Izin Usaha Industri Pernis (Termasuk Mastik)	
209	20223	Izin Usaha Industri Lak	
210	20231	Izin Usaha Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan RT	
211	20232	Izin Usaha Industri Kosmetik Termasuk Pasta Gigi	
212	20233	Izin Usaha Industri Kosmetik Untuk Hewan	
213	20234	Izin Usaha Industri Perekat Gigi	
214	20291	Izin Usaha Industri Perekat/Lem	
215	20292	Izin Usaha Industri Bahan Peledak	
216	20293	Izin Usaha Industri Tinta	
217	20294	Izin Usaha Industri Minyak Atsiri	
218	20295	Izin Usaha Industri Korek Api	
219	20296	Izin Usaha Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	
220	20299	Izin Usaha Industri Barang Kimia Lainnya YTDL	
221	20301	Izin Usaha Industri Serat Benang/Strip Filament Buatan	<p>Tingkat Risiko : Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
222	20302	Izin Usaha Industri Serat Stapel Buatan	
223	21011	Izin Usaha Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
224	21012	Izin Usaha Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	
225	21013	Izin Usaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	
226	21014	Izin Usaha Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan	
227	21015	Izin Usaha Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	
228	21021	Izin Usaha Industri Bahan Baku Obat Tradisional	
229	21022	Izin Usaha Industri Produk Obat Tradisional	
230	21023	Izin Usaha Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan	
231	22111	Izin Usaha Industri Ban Luar dan Ban Dalam	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	
232	22112	Izin Usaha Industri Vulkanisir Ban		
233	22121	Izin Usaha Industri Pengasapan Karet		
234	22122	Izin Usaha Industri Remilling Karet		
235	22123	Izin Usaha Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>)		
236	22191	Izin Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan RT		
237	22192	Izin Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Industri		
238	22193	Izin Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Infrastruktur		
239	22194	Izin Usaha Industri Barang dari Karet Untuk Kesehatan		
240	22199	Izin Usaha Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL		
241	22210	Izin Usaha Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan		
242	22220	Izin Usaha Industri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan		
243	22230	Izin Usaha Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya		
244	22291	Izin Usaha Industri Barang Plastik Lembaran		
245	22292	Izin Usaha Industri Perlengkapan dan Peralatan RT (Tidak Termasuk Furnitur)		
246	22293	Izin Usaha Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik		
247	22299	Izin Usaha Industri Barang Plastik Lainnya YTDL		
248	23111	Izin Usaha Industri Kaca Lembaran		<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
249	23112	Izin Usaha Industri Kaca Pengaman		
250	23119	Izin Usaha Industri Kaca Lainnya		
251	23121	Izin Usaha Industri Perlengkapan dan Peralatan RT dari Kaca		
252	23122	Izin Usaha Industri Alat-alat Laboratorium Farmasi dan Kesehatan dari Kaca		
253	23123	Izin Usaha Industri Kemasan dari Kaca		
254	23124	Izin Usaha Industri Alat Laboratorium Klinis		
255	23129	Izin Usaha Industri Barang Lainnya dari Kaca		
256	23911	Izin Usaha Industri Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api		
257	23919	Izin Usaha Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya		
258	23921	Izin Usaha Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik		
259	23922	Izin Usaha Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik		
260	23923	Izin Usaha Industri Peralatan Saniter dari Porselen		
261	23929	Izin Usaha Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng		
262	23931	Izin Usaha Industri Perlengkapan RT dari Porselen		
263	23932	Izin Usaha Industri Perlengkapan RT dari Tanah Liat/Keramik		
264	23933	Izin Usaha Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen		

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan	
265	23939	Izin Usaha Industri Barang tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	
266	23941	Izin Usaha Industri Semen		
267	23942	Izin Usaha Industri Kapur		
268	23943	Izin Usaha Industri Gips		
269	23951	Izin Usaha Industri Barang dari Semen		
270	23952	Izin Usaha Industri Barang dari Kapur		
271	23953	Izin Usaha Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi		
272	23954	Izin Usaha Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi		
273	23955	Izin Usaha Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan		
274	23956	Izin Usaha Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri		
275	23957	Izin Usaha Industri Mortar atau Beton Siap Pakai		
276	23959	Izin Usaha Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya		
277	23961	Izin Usaha Industri Barang dari Marmer dan Granit Untuk Keperluan RT dan Pajangan		
278	23962	Izin Usaha Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan		
279	23963	Izin Usaha Industri Barang dari Batu Untuk Keperluan RT, Pajangan dan Bahan Bangunan		
280	23969	Izin Usaha Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya		
281	23990	Izin Usaha Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL		
282	24101	Izin Usaha Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron and Steel Making</i>)		<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
283	24102	Izin Usaha Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>)		
284	24103	Izin Usaha Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi		
285	24201	Izin Usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia		
286	24202	Izin Usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi		
287	24203	Izin Usaha Industri Penggilingan Logam Bukan Besi		
288	24204	Izin Usaha Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi		
289	24205	Izin Usaha Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja		
290	24310	Izin Usaha Industri Pengecoran Besi dan Baja		
291	24320	Izin Usaha Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja		

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan	
292	25111	Izin Usaha Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	
293	25112	Izin Usaha Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan		
294	25113	Izin Usaha Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja Untuk Bangunan		
295	25119	Izin Usaha Industri Barang dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya		
296	25120	Izin Usaha Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam		
297	25130	Izin Usaha Industri Generator Uap Bukan Ketel Pemanas		
298	25200	Izin Usaha Industri Senjata dan Amunisi		
299	25910	Izin Usaha Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk		
300	25920	Izin Usaha Industri Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam		
301	25931	Izin Usaha Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian		
302	25932	Izin Usaha Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan		
303	25933	Izin Usaha Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam RT		
304	25934	Izin Usaha Industri Peralatan Umum		
305	25940	Izin Usaha Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam		
306	25951	Izin Usaha Industri Barang dari Kawat		
307	25952	Izin Usaha Industri Paku, Mur dan Baut		
308	25991	Izin Usaha Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya		
309	25992	Izin Usaha Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam		
310	25993	Izin Usaha Industri Keperluan RT dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja		
311	25994	Izin Usaha Industri Pembuatan Profil		
312	25995	Izin Usaha Industri Lampu dari Logam		
313	25999	Izin Usaha Industri Barang Logam Lainnya YTDL		
314	26110	Izin Usaha Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik		<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi,</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
315	26120	Izin Usaha Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya		
316	26210	Izin Usaha Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer		
317	26220	Izin Usaha Industri Perlengkapan Komputer		
318	26310	Izin Usaha Industri Peralatan Telepon dan Faksimili		
319	26320	Izin Usaha Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (<i>Wireless</i>)		
320	26391	Izin Usaha Industri Kartu Cerdas (<i>Smart Card</i>)		
321	26399	Izin Usaha Industri Peralatan Komunikasi Lainnya		
322	26410	Izin Usaha Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi		

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan	
323	26420	Izin Usaha Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video Bukan Industri Televisi	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi,</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	
324	26490	Izin Usaha Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya		
325	26511	Izin Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual		
326	26512	Izin Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik		
327	26513	Izin Usaha Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik		
327	26514	Izin Usaha Industri Alat Uji dalam Proses Industri		
328	26520	Izin Usaha Industri Alat Ukur Waktu		
329	26601	Izin Usaha Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya		
330	26602	Izin Usaha Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi		
331	26710	Izin Usaha Industri Peralatan Fotografi		
332	26791	Izin Usaha Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya		
333	26792	Izin Usaha Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kacamata		
334	26800	Izin Usaha Industri Media Magnetik dan Media Optik		
335	27111	Izin Usaha Industri Motor Listrik		<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
336	27112	Izin Usaha Industri Mesin Pembangkit Listrik		
337	27113	Izin Usaha Industri Pengubah Tegangan (<i>Transformer</i>), Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>) dan Pengontrol Tegangan (<i>Voltage Stabilizer</i>)		
338	27120	Izin Usaha Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik		
339	27201	Izin Usaha Industri Batu Baterai Kering (Primer)		
340	27202	Izin Usaha Industri Akumulator Listrik		
341	27203	Izin Usaha Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik		
342	27310	Izin Usaha Industri Kabel Serat Optik		
343	27320	Izin Usaha Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya		
344	27330	Izin Usaha Industri Perlengkapan Lainnya		
345	27401	Izin Usaha Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet		
346	27402	Izin Usaha Industri Lampu Tabung Gas		
347	27403	Izin Usaha Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi		
348	27404	Izin Usaha Industri Lampu LED		
349	27409	Izin Usaha Industri Peralatan Penerangan Lainnya		
350	27510	Izin Usaha Industri Peralatan Listrik RT		
351	27520	Izin Usaha Industri Peralatan Elektrotermal RT		
352	27530	Izin Usaha Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik RT		
353	27900	Izin Usaha Industri Peralatan Listrik Lainnya		

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
354	28111	Izin Usaha Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
355	28112	Izin Usaha Industri Motor Pembakaran Dalam	
355	28113	Izin Usaha Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	
356	28120	Izin Usaha Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	
357	28130	Izin Usaha Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	
358	28140	Izin Usaha Industri Bearing Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	
359	28151	Izin Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	
360	28152	Izin Usaha Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik	
361	28160	Izin Usaha Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	
362	28171	Izin Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	
363	28172	Izin Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	
364	28173	Izin Usaha Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik	
365	28174	Izin Usaha Industri Mesin Fotokopi	
366	28179	Izin Usaha Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	
367	28180	Izin Usaha Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga	
368	28191	Izin Usaha Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan	
369	28192	Izin Usaha Industri Mesin Timbangan	
370	28193	Izin Usaha Industri Mesin Pendingin	
371	28199	Izin Usaha Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL	
372	28210	Izin Usaha Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	
373	28221	Izin Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam	
374	28222	Izin Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu	
375	28223	Izin Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu	
376	28224	Izin Usaha Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik	
377	28230	Izin Usaha Industri Mesin Metalurgi	
378	28240	Izin Usaha Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	
379	28250	Izin Usaha Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau	
380	28261	Izin Usaha Industri Kabinet Mesin Jahit	
381	28262	Izin Usaha Industri Mesin Jahit serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga	
382	28263	Izin Usaha Industri Mesin Tekstil	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
383	28264	Izin Usaha Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
384	28265	Izin Usaha Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	
385	28291	Izin Usaha Industri Percetakan	
386	28292	Izin Usaha Industri Mesin Pabrik Kertas	
387	28299	Izin Usaha Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	
388	29101	Izin Usaha Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Tingkat Risiko : Menengah rendah, Menengah Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
389	29102	Izin Usaha Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	
390	29200	Izin Usaha Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri <i>Trailer</i> dan Semi <i>Trailer</i>	
391	29300	Izin Usaha Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
392	30111	Izin Usaha Industri Kapal dan Perahu	
393	30112	Izin Usaha Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung	
394	30113	Izin Usaha Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	
395	30120	Izin Usaha Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	
396	30200	Izin Usaha Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	
397	30300	Izin Usaha Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	
398	30400	Izin Usaha Industri Kendaraan Perang	
399	30911	Izin Usaha Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
400	30912	Izin Usaha Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
401	30921	Izin Usaha Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	
402	30922	Izin Usaha Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	
403	30990	Izin Usaha Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL	
404	31001	Izin Usaha Industri Furnitur dari Kayu	Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
405	31002	Izin Usaha Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu	
406	31003	Izin Usaha Industri Furnitur dari Plastik	
407	31004	Izin Usaha Industri Furnitur dari Logam	
408	31009	Izin Usaha Industri Furnitur Lainnya	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan	
409	32111	Izin Usaha Industri Permata	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	
410	32112	Izin Usaha Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi		
411	32113	Izin Usaha Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi		
412	32114	Izin Usaha Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium		
413	32115	Izin Usaha Industri Perhiasan Mutiara		
414	32119	Izin Usaha Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia		
415	32120	Izin Usaha Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenisnya		
416	32201	Izin Usaha Industri Alat Musik Tradisional		
417	32202	Izin Usaha Industri Alat Musik Bukan Tradisional		
418	32300	Izin Usaha Industri Alat Olah Raga		
419	32401	Izin Usaha Industri Alat Permainan		
420	32402	Izin Usaha Industri Mainan Anak-anak		
421	32501	Izin Usaha Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi		
422	32502	Izin Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prothetic		
423	32503	Izin Usaha Industri Kacamata		
424	32509	Izin Usaha Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya		
425	32901	Izin Usaha Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya		
426	32902	Izin Usaha Industri Pita Mesin Tulis/Gambar		
427	32903	Izin Usaha Industri Kerajinan YTDL		
428	32904	Izin Usaha Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan		
429	32905	Izin Usaha Industri Serat Sabut Kelapa		
430	32906	Izin Usaha Industri Produksi Radioisotop		
431	32907	Izin Usaha Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium		
432	32909	Izin Usaha Industri Pengolahan Lainnya YTDL		
433	33111	Izin Usaha Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan Tangki, Tandon Air dan Generator Uap		<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
434	33112	Izin Usaha Reparasi Produk Senjata dan Amunisi		
435	33119	Izin Usaha Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya		
436	33121	Izin Usaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum		
437	33122	Izin Usaha Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus		
438	33131	Izin Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol		
439	33132	Izin Usaha Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi		
440	33133	Izin Usaha Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik		
441	33141	Izin Usaha Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator		
442	33142	Izin Usaha Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik		

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
443	33149	Izin Usaha Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
444	33151	Izin Usaha Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	
445	33152	Izin Usaha Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	
446	33153	Izin Usaha Reparasi Pesawat Terbang	
447	33159	Izin Usaha Reparasi Alat Angkutan Lainnya Bukan Kendaraan Bermotor	
448	33190	Izin Usaha Reparasi Peralatan Lainnya	
449	33200	Izin Usaha Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	
450	35301	Izin Usaha Pengadaan Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
451	35302	Izin Usaha Produksi Es	
452	38212	Izin Usaha Produksi Kompos Sampah Organik	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
453	38301	Izin Usaha Daur Ulang Barang Logam	
454	38302	Izin Usaha Daur Ulang Barang Bukan Logam	
455	45201	Izin Usaha Reparasi Mobil	Tingkat Risiko : Menengah rendah, Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
456	45407	Izin Usaha Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	
457	58130	Izin Usaha Penerbitan Surat Kabar, jurnal dan Buletin atau Majalah	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah Ruang Lingkup : Khusus untuk komik, Seluruh, Khusus untuk Animasi, Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
458	58200	Izin Usaha Penerbitan Piranti Lunak	
459	59111	Izin Usaha Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	
460	59112	Izin Usaha Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	
461	59121	Izin Usaha Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	
462	59122	Izin Usaha Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	
463	61925	Izin Usaha Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
464	61929	Izin Usaha Jasa Multimedia Lainnya	
465	62011	Izin Usaha Aktivitas Pengembangan Video Game	
466	62012	Izin Usaha Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (<i>E-commerce</i>)	
467	62019	Izin Usaha Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	
468	62021	Izin Usaha Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
469	62024	Izin Usaha Aktivitas Konsultasi dan Perancangan <i>Internet of Things (IoT)</i>	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
470	62029	Izin Usaha Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	
471	62090	Izin Usaha Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	
472	63111	Izin Usaha Aktivitas Pengolahan Data	
473	63112	Izin Usaha Aktivitas <i>Hosting</i> dan YBDI	
474	63121	Izin Usaha Portal <i>Web</i> dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	
475	63122	Izin Usaha Portal <i>Web</i> dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial	
476	68130	Izin Kawasan Industri	<p>Tingkat Risiko : Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lokasi di Satu Kabupaten/Kota.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
477	70209	Izin Usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah Tinggi, Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh - Selain kegiatan konsultasi manajemen oleh <i>agronomist</i> dan <i>agricultural economist</i> pada bidang pertanian dan sejenisnya. - Khusus untuk lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP, sistem manajemen keamanan pangan, termasuk kegiatan laboratorium dan kalibrasi yang menghasilkan sertifikat. - Khusus untuk kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian dst. - Khusus untuk kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, dst. - Khusus untuk kegiatan lembaga sertifikasi untuk melakukan pengecekan/pengetesan/pemeliharaan suatu alat ukur, dst. <p>Parameter : Skala industri kecil dan menengah.</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
478	71102	Izin Usaha Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	
479	71201	Izin Usaha Jasa Sertifikasi	
480	71202	Izin Usaha Jasa Pengujian Laboratorium	
481	71203	Izin Usaha Jasa Inspeksi Periodik	
482	71204	Izin Usaha Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	
483	71205	Izin Usaha Jasa Kalibrasi/Metrologi	
484	71206	Izin Usaha Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial, <i>Quality Assurance (QA)</i> dan <i>Quality Control (QC)</i>	
485	71209	Izin Usaha Analisa dan Uji Teknis Lainnya	
486	72102	Izin Usaha Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	
487	72104	Izin Usaha Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	
488	72109	Izin Usaha Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi	
489	74100	Izin Usaha Aktivitas Perancangan Khusus	
490	74909	Izin Usaha Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	
491	77301	Izin Usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri	
492	77391	Izin Usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
493	82920	Izin Usaha Aktivitas Pengemasan	Tingkat Risiko : Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
494	95110	Izin Usaha Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Skala industri kecil dan menengah. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
495	95120	Izin Usaha Reparasi Peralatan Komunikasi	
496	95210	Izin Usaha Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	
497	95220	Izin Usaha Reparasi Peralatan RT dan Peralatan Rumah dan Kebun	
498	95230	Izin Usaha Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit	
499	95240	Izin Usaha Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	
500	95299	Izin Usaha Reparasi Barang RT dan Pribadi Lainnya	



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171
 Website : www.dpmpstsp.makassar.go.id

No. : SP-DPMPTSP- SPAR-OSSRBA-01

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)
SEKTOR PARIWISATA
(RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Validasi dokumen syarat perizinan oleh OSS] C --> D[Pemohon Memperoleh Izin Usaha Melalui Sistem OSS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. Notifikasi persetujuan oleh Sistem OSS. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Jam 35 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR PARIWISATA (RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmpstsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Permenparekraf No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)
SEKTOR PARIWISATA
(RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sertifikat Standar (SS) 2. Izin
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator] C --> D[Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan] D --> E[Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP] E --> F[Persetujuan penerbitan Izin/ Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS] F --> G[Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (Delapan) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR PARIWISATA (RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

C. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Permenparekraf No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
1.	49425	Izin Usaha Angkutan Darat Wisata	<p>Tingkat Risiko : Menengah rendah</p> <p>Ruang Lingkup : Usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, dst.</p> <p>Parameter : Kabupaten/Kota</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
2.	68112	Izin Usaha Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event Khusus	<p>Tingkat Risiko : Rendah</p> <p>Ruang Lingkup : menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran atau kegiatan khusus.</p> <p>Parameter : Kabupaten/Kota</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
3.	70201	Izin Usaha Aktivitas Konsultasi Pariwisata	<p>Tingkat Risiko : Rendah</p> <p>Ruang Lingkup : Kegiatan penyediaan jasa konsultasi pariwisata profesional, dst.</p> <p>Parameter : Kabupaten/Kota</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
4.	82301	Izin Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	<p>Tingkat Risiko : Rendah</p> <p>Ruang Lingkup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha pengaturan, promosi dan/atau pengelolaan acara, dst. - Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, dst.
5.	82302	Izin Usaha Jasa Penyelenggaraan Event Khusus (<i>Special Event</i>)	<p>Parameter : Kabupaten/Kota</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
6.	90011	Izin Usaha Aktivitas Seni Pertunjukan	<p>Tingkat Risiko : Rendah</p> <p>Ruang Lingkup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, dst. - Kegiatan penunjang seni pertunjukan, dst. - Kegiatan pelaku kreatif di bidang industri musik termasuk pencipta lagu, dst. - Melakukan praktik seni dengan berbagai macam medium dan metode, dst. - Kegiatan pekerja seni dan kreatif lainnya, dst. - Kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni kepada masyarakat, dst. <p>Parameter : Kabupaten/Kota</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
7.	90012	Izin Usaha Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	
8.	90021	Izin Usaha Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	
9.	90022	Izin Usaha Pelaku Kreatif Seni Musik	
10.	90023	Izin Usaha Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	
11.	90029	Izin Usaha Pariwisata Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	
12.	90090	Izin Usaha Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan	
13.	93191	Izin Usaha Promotor Kegiatan Olah Raga	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah</p> <p>Ruang Lingkup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan, dst. - Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga, dst. - Semua usaha pengurusan penyelenggaraan serta regulasi yang berkaitan dengan olah raga tradisional, dst. - Usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani, dst. - Kegiatan hiburan dan rekreasi, dst. - Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing, dst. - Usaha pengelolaan daya tarik wisata di kawasan pertanian, dst. - Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan wisata. - Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata, dst. - Usaha pengoperasian taman rekreasi, dst. <p>Parameter : Kabupaten/Kota</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	
14.	93111	Izin Usaha Fasilitas Stadion		
15.	93114	Izin Usaha Fasilitas Lapangan		
16.	93119	Izin Usaha Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya		
17.	93115	Izin Usaha Fasilitas Olah Raga Beladiri		
18.	93116	Izin Usaha Fasilitas Pusat Kebugaran (<i>Fitness Centre</i>)		
19.	93195	Izin Usaha Aktivitas Olah Raga Tradisional		
20.	93232	Izin Usaha Taman Rekreasi dan Taman Wisata		
21.	93299	Izin Usaha Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL		
22.	93244	Izin Usaha Kolam Pemancingan		
23.	93231	Izin Usaha Wisata Agro		
24.	93221	Izin Usaha Permandian Alam		
25.	93224	Izin Usaha Wisata Pantai		
26.	93239	Izin Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya		
27.	93292	Izin Usaha Karaoke		
28.	93219	Izin Usaha Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya		
29.	93229	Izin Usaha Daya Tarik Wisata Alam Lainnya		
30.	93193	Izin Usaha Aktivitas Perburuan		
31.	96121	Izin Usaha Rumah Pijat		<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah</p> <p>Ruang Lingkup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan pijat tradisional Indonesia, dst. - Usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, dst. <p>Parameter : Kabupaten/Kota</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
32.	96129	Izin Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya		



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171
Website : www.dpmpstsp.makassar.go.id

No. : SP-DPMPTSP- SKP-OSSRBA-01

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
(RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Validasi dokumen syarat perizinan oleh OSS] C --> D[Pemohon Memperoleh Izin Usaha Melalui Sistem OSS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. Notifikasi persetujuan oleh Sistem OSS. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Jam 35 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN (RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmpstsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Permen Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
(RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Standar (SS) Izin
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator] C --> D[Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan] D --> E[Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP] E --> F[Persetujuan penerbitan Izin/ Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS] F --> G[Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (Delapan) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN (RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmpmsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

i. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Permen Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
1.	03121	Izin Usaha Penangkapan Ikan Pisces/Ikan Bersirip	Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : - Sampai dengan Kumulatif 5 GT atau Tidak Menggunakan Kapal - Perairan Darat di Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota - Wilayah Kabupaten/Kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
2.	03122	Izin Usaha Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	
3.	03123	Izin Usaha Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	
4.	03124	Izin Usaha Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	
5.	03125	Izin Usaha Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	
6.	03126	Izin Usaha Penangkapan ikan Hias di Perairan Darat	
7.	03129	Izin Usaha Penangkapan Biota Lainnya di Perairan Darat	
8.	03133	Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	
9.	03143	Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Perairan Darat	
1.	03212	Izin Usaha Pembenihan Ikan Laut	Tingkat Risiko : Menengah rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : - Lokasi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten/Kota - Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
2.	03213	Izin Usaha Budidaya Ikan Hias Air Laut	
3.	03221	Izin Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	
4.	03222	Izin Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar Keramba Jaring Apung	
5.	03223	Izin Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba	
6.	03224	Izin Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	
7.	03225	Izin Usaha Budidaya Ikan Hias Air Tawar	
8.	03226	Izin Usaha Pembenihan Ikan Air Tawar	
9.	03227	Izin Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Tancap	
10.	03229	Izin Usaha Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	
11.	03231	Izin Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	
12.	03232	Izin Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	
13.	03233	Izin Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	
14.	03241	Izin Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya ikan Air Tawar	
15.	03242	Izin Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	
16.	03243	Izin Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	
17.	03251	Izin Usaha Pembesaran <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip Air Payau	
18.	03252	Izin Usaha Pembenihan Ikan Air Payau	
19.	03253	Izin Usaha Pembesaran Mollusca Air Payau	
20.	03254	Izin Usaha Pembesaran Crustacea Air Payau	
21.	03255	Izin Usaha Pembesaran Tumbuhan Air Payau	
22.	03259	Izin Usaha Budidaya Biota Air Payau Lainnya	
23.	03261	Izin Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	
24.	03262	Izin Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	
25.	03263	Izin Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
	08930	Izin Usaha Ekstraksi Garam	Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Kegiatan Produksi Garam dengan Luas Lahan < 15 Ha Parameter : Seluruh Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
1.	10211	Izin Usaha Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	Tingkat Risiko : Menengah rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Lokasi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
2.	10212	Izin Usaha Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	
3.	10213	Izin Usaha Industri Pembekuan Ikan	
4.	10214	Izin Usaha Industri Pemindangan Ikan	
5.	10215	Izin Usaha Industri Peragian/Fermentasi Ikan	
6.	10216	Izin Usaha Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	
7.	10217	Izin Usaha Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	
8.	10219	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	
9.	10221	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Lainnya (Bukan Udang) Dalam Kaleng	
10.	10222	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	
11.	10291	Izin Usaha Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	
12.	10292	Izin Usaha Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	
13.	10293	Izin Usaha Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	
14.	10294	Izin Usaha Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	
15.	10295	Izin Usaha Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	
16.	10296	Izin Usaha Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	
17.	10297	Izin Usaha Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	
18.	10298	Izin Usaha Industri Pengolahan Rumput Laut	
19.	10299	Izin Usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	
1.	47215	Izin Usaha Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : - Wilayah Kabupaten/Kota - Usaha Perdagangan Eceran Khusus Berbagai Jenis Produk Ikan Olahan, dst. - Usaha Perdagangan Eceran Khusus Pakan Ikan Di Dalam Bangunan, dst. - Usaha Perdagangan Eceran Berbagai Jenis Ikan Olahan yang Dilakukan Dipinggir Jalan Umum, dst. - Usaha Perdagangan Eceran Berbagai Jenis Pakan Ikan yang Dilakukan Dipinggir Jalan Umum, dst. Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
2.	47245	Izin Usaha Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	
3.	47753	Izin Usaha Perdagangan Eceran Ikan Hias	
4.	47754	Izin Usaha Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	
5.	47815	Izin Usaha Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	
6.	47825	Izin Usaha Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan	
7.	47828	Izin Usaha Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan	



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)
SEKTOR PERTANIAN
(RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Validasi dokumen syarat perizinan oleh OSS] C --> D[Pemohon Memperoleh Izin Usaha Melalui Sistem OSS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. Notifikasi persetujuan oleh Sistem OSS. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Jam 35 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR PERTANIAN (RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmpstsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)
SEKTOR PERTANIAN
(RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sertifikat Standar (SS) 2. Izin
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (Delapan) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR PERTANIAN (RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

i. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
1.	01111	Izin Usaha Pertanian Jagung	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha budidaya (meliputi : penyediaan saprodi, pertanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen) - Usaha perbenihan - Budidaya sayuran daun - Budidaya tanaman bunga - Perbenihan tanaman semusim lainnya - Budidaya kapas - Budidaya tembakau - Budidaya wijen - Budidaya bit - Budidaya tanaman pakan ternak <p>Parameter : Lokasi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
2.	01112	Izin Usaha Pertanian Gandum	
3.	01113	Izin Usaha Pertanian Kedelai	
4.	01114	Izin Usaha Pertanian Kacang Tanah	
5.	01115	Izin Usaha Pertanian Kacang Hijau	
6.	01119	Izin Usaha Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	
7.	01121	Izin Usaha Pertanian Padi Hibrida	
8.	01122	Izin Usaha Pertanian Padi Inbrida	
9.	01135	Izin Usaha Pertanian Aneka Umbi Palawija	
10.	01116	Izin Usaha Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	
11.	01131	Izin Usaha Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	
12.	01132	Izin Usaha Pertanian Hortikultura Buah	
13.	01133	Izin Usaha Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	
14.	01134	Izin Usaha Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	
15.	01136	Izin Usaha Pertanian Jamur	
16.	01139	Izin Usaha Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya	
17.	01193	Izin Usaha Pertanian Tanaman Bunga	
18.	01194	Izin Usaha Pembibitan Tanaman Bunga	
19.	01199	Izin Usaha Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	
20.	01118	Izin Usaha Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	
21.	01140	Izin Usaha Perkebunan Tebu	
22.	01150	Izin Usaha Perkebunan Tembakau	
23.	01191	Izin Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak	
24.	01199	Izin Usaha Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	
25.	01117	Izin Usaha Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan	
26.	01137	Izin Usaha Pertanian Bit/Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	
27.	01160	Izin Usaha Pertanian Tanaman Berserat	
28.	01191	Izin Usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak	
29.	01192	Izin Usaha Pembibitan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
30.	01210	Izin Usaha Pertanian Buah Anggur	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, menengah tinggi</p> <p>Ruang Lingkup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha budidaya (meliputi : penyediaan saprodi, pertanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen) - Usaha perbenihan - Budidaya kurma, nilam, sereh wangi, ginseng, kina, adas, pinang, gambir, kemiri, panili, kayu manis, pala, <p>Parameter : Lokasi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
31.	01220	Izin Usaha Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Sub Tropis	
32.	01230	Izin Usaha Pertanian Buah Jeruk	
33.	01240	Izin Usaha Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (<i>Poma and Stone Fruit</i>)	
34.	01251	Izin Usaha Pertanian Buah Beri	
35.	01253	Izin Usaha Pertanian Sayuran Tahunan	
36.	01259	Izin Usaha Pertanian Buah Semak Lainnya	
37.	01283	Izin Usaha Pertanian Cabai	
38.	01285	Izin Usaha Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	
39.	01286	Izin Usaha Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	
40.	01252	Izin Usaha Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	
41.	01261	Izin Usaha Perkebunan Buah Kelapa	
42.	01262	Izin Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit	
43.	01270	Izin Usaha Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	
44.	01281	Izin Usaha Perkebunan Lada	
45.	01282	Izin Usaha Perkebunan Cengkeh	
46.	01284	Izin Usaha Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	
47.	01289	Izin Usaha Pertanian Tanaman Rempah-Rempah Aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya	
48.	01291	Izin Usaha Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	
49.	01299	Izin Usaha Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	
50.	01269	Izin Usaha Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	
51.	01301	Izin Usaha Pertanian Tanaman Hias	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi</p> <p>Ruang Lingkup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budidaya tanaman hias - Perbenihan dan pengembangbiakan tanaman <p>Parameter : Lokasi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>Masa berlaku izin :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha - Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala
52.	01302	Izin Usaha Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan	
53.	01411	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : -</p> <p>Parameter : Lokasi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>	
54.	01412	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah		
55.	01413	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong		
56.	01414	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah		
57.	01420	Izin Usaha Peternakan Kuda dan Sejenisnya		
58.	01430	Izin Usaha Peternakan Unta dan Sejenisnya		
59.	01441	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Domba Potong		
60.	01442	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong		
61.	01443	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah		
62.	01444	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Domba Perah		
63.	01445	Izin Usaha Produksi Bulu Domba Mentah (<i>Raw Wool</i>)		
64.	01450	Izin Usaha Peternakan Babi		
65.	01461	Izin Usaha Budidaya Ayam Ras Pedaging		
66.	01462	Izin Usaha Budidaya Ayam Ras Petelur		
67.	01463	Izin Usaha Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya		
68.	01464	Izin Usaha Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya		
69.	01465	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek		
70.	01466	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh		
71.	01467	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati		
72.	01468	Izin Usaha Pembibitan Ayam Ras		
73.	01469	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya		
74.	01491	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Burung Unta		
75.	01492	Izin Usaha Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera		
76.	01493	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Lebah		
77.	01494	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Rusa		
78.	01495	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Kelinci		
79.	01496	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Cacing		
80.	01497	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Walet		
81.	01499	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya		
82.	01621	Izin Usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak		<p>Tingkat Risiko : Rendah, Menengah tinggi, Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>Parameter : Lokasi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</p>
83.	01622	Izin Usaha Jasa Perkawinan Ternak		
84.	01623	Izin Usaha Jasa Penetasan Telur		
85.	01629	Izin Usaha Jasa Penunjang Peternakan Lainnya		

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
86.	10110	Izin Usaha Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	Tingkat Risiko : Menengah tinggi, Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh
87.	10120	Izin Usaha Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	Parameter : Lokasi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Masa berlaku izin : 5 Tahun
88.	47726	Izin Usaha Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik	Tingkat Risiko : Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi Ruang Lingkup : Apotek
89.	47727	Izin Usaha Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	veteriner, Depo obat hewan, <i>Pet Shop, Poultry Shop</i> , dan Toko obat hewan
90.	47728	Izin Usaha Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	Parameter : Lokasi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
91.	47729	Izin Usaha Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya	Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
92.	75000	Izin Usaha Aktivitas Kesehatan Hewan	Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Tinggi Ruang Lingkup : Ambulatori, Klinik hewan, Rumah sakit hewan Parameter : Lokasi usaha berada pada wilayah Kabupaten/Kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)
SEKTOR KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN
(RISIKO MENENGAH RENDAH)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Validasi dokumen syarat perizinan oleh OSS] C --> D[Pemohon Memperoleh Izin Usaha Melalui Sistem OSS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. Notifikasi persetujuan oleh Sistem OSS. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Jam 35 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN (RISIKO MENENGAH RENDAH)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmpstsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)
SEKTOR KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN
(RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Standar (SS) Izin
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator] C --> D[Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan] D --> E[Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP] E --> F[Persetujuan penerbitan Izin/ Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS] F --> G[Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (Delapan) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN (RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

i. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan	
1.	21022	Izin Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia (Usaha Mikro Obat Tradisional)	Tingkat Risiko : Menengah rendah, Menengah tinggi Ruang Lingkup : - Usaha mikro obat tradisional - Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT Parameter : Teknologi dan kemampuan produksi bentuk sediaan	
2.	21015	Izin Industri Alat Kesehatan Dalam Sub Gol 2101 (Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT)	Masa berlaku izin : 5 Tahun (risiko menengah tinggi) dan selama pelaku usaha masih aktif menjalankan kegiatan usaha (risiko menengah rendah)	
3.	47721	Izin Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotek	Tingkat Risiko : Menengah rendah, Tinggi Ruang Lingkup : Apotek, Toko Obat, pedagang kaki lima dan toko di los pasar, Parameter : - Kabupaten/Kota - Cakupan distribusi ke konsumen - Penjualan eceran jenis produk tertentu dan cakupan distribusi dalam satu provinsi Masa berlaku izin : Maksimal 5 Tahun (risiko tinggi), selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha (risiko menengah rendah)	
4.	47722	Izin Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotek (Toko Obat)		
5.	47842	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi		
6.	47843	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional		
7.	47723	Izin Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia		
8.	47844	Izin Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetika		
9.	47724	Izin Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia (Toko Kosmetik)		
10.	47725	Izin Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia		
11.	56305	Izin Rumah/Kedai Obat Tradisional		Tingkat Risiko : Menengah rendah Ruang Lingkup : Kedai jamu/depot jamu Parameter : Cakupan distribusi ke konsumen Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
12.	81290	Izin Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya (Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit pada Bangunan, Permukiman, Industri dan Tempat Usaha Lainnya di Wilayah)		Tingkat Risiko : Menengah tinggi Ruang Lingkup : Penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit Parameter : Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota Masa berlaku izin : 3 Tahun

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
13.	86903	Izin Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Unit Transfusi Darah/UTD Kelas Pratama, Unit Transfusi Darah Kelas Madya, Optikal dan Rumah Sakit Kelas Pratama)	<p>Tingkat Risiko : Menengah rendah, Menengah tinggi, Tinggi</p> <p>Ruang Lingkup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Transfusi Darah (UTD) kelas pratama dan madya, Optikal, Rumah Sakit Kelas Pratama - Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Kelas C dan D - Seluruh klinik pratama dan utama swasta dan pemerintah - Seluruh Puskesmas - Penyelenggaraan panti sehat berkelompok - Griya sehat <p>Parameter : Kabupaten/Kota, Kemampuan Layanan</p> <p>Masa berlaku izin : 5 Tahun</p>
14.	86101	Izin Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D)	
15.	86103	Izin Aktivitas Rumah Sakit Swasta : Rumah Sakit Swasta Kelas C dan D	
16.	86105	Izin Aktivitas Klinik Swasta	
17.	86102	Izin Aktivitas Puskesmas	
18.	86902	Izin Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional (Penyelenggaraan Panti Sehat Berkelompok)	
19.	86104	Izin Aktivitas Klinik Pemerintah (Klinik Pratama dan Utama Pemerintah)	
20.	86901	Izin Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi (Griya Sehat)	



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)
SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
(RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Validasi dokumen syarat perizinan oleh OSS] C --> D[Pemohon Memperoleh Izin Usaha Melalui Sistem OSS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. Notifikasi persetujuan oleh Sistem OSS. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Jam 35 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmpstsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan. 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)
SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
(RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Standar (SS) Izin
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator] C --> D[Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan] D --> E[Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP] E --> F[Persetujuan penerbitan Izin/ Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS] F --> G[Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (Delapan) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan. 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
1.	85111, 85112 85121, 85122 85131, 85132 85133, 85134 85135, 85139 85141, 85142 85143, 85144 85151, 85152 85153, 85154 85155, 85161 85162, 85163	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal	Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Peraturan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171
 Website : www.dpmpstsp.makassar.go.id

No. : SP-DPMPSTSP- SKT-OSSRBA-01

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)
SEKTOR KETENAGAKERJAAN
(RISIKO RENDAH)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Validasi dokumen syarat perizinan oleh OSS] C --> D[Pemohon Memperoleh Izin Usaha Melalui Sistem OSS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. Notifikasi persetujuan oleh Sistem OSS. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Jam 35 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR KETENAGAKERJAAN (RISIKO RENDAH)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmpstsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Permenaker No. 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan. 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)
SEKTOR KETENAGAKERJAAN
(RISIKO MENENGAH TINGGI)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sertifikat Standar (SS) 2. Izin
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator] C --> D[Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan] D --> E[Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP] E --> F[Persetujuan penerbitan Izin/ Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS] F --> G[Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (Delapan) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR KETENAGAKERJAAN (RISIKO MENENGAH TINGGI)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Permenaker No. 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan. 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
1.	78411	Izin Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Kabupaten/Kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
2.	78412	Izin Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	
3.	78413	Izin Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	
4.	78414	Izin Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	
5.	78415	Izin Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah	
6.	78416	Izin Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	
7.	78417	Izin Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	
8.	78419	Izin Pelatihan Kerja Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	
9.	78421	Izin Pelatihan Kerja Teknik Swasta	Tingkat Risiko : Menengah tinggi Ruang Lingkup : Seluruh; pelatihan kerja kejuruan lainnya swasta di luar pembinaan dan konsultasi K3 Parameter : Kabupaten/Kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
10.	78422	Izin Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	
11.	78423	Izin Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	
12.	78424	Izin Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	
13.	78425	Izin Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	
14.	78426	Izin Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	
15.	78427	Izin Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	
16.	78429	Izin Pelatihan Kerja Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	
17.	78431	Izin Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	Tingkat Risiko : Rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Kabupaten/Kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
18.	78432	Izin Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan	
19.	78433	Izin Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	
20.	78434	Izin Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan	
21.	78435	Izin Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	
22.	78436	Izin Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	
23.	78437	Izin Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan	
24.	78439	Izin Pelatihan Kerja Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)
SEKTOR TRANSPORTASI
(RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Validasi dokumen syarat perizinan oleh OSS] C --> D[Pemohon Memperoleh Izin Usaha Melalui Sistem OSS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. Notifikasi persetujuan oleh Sistem OSS. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Jam 35 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR TRANSPORTASI (RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmpstsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Permenhub No. 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Transportasi. 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)
SEKTOR TRANSPORTASI
(RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Standar (SS) Izin
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator] C --> D[Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan] D --> E[Notifikasi Persetujuan oleh DPMPTSP] E --> F[Persetujuan penerbitan Izin/ Sertifikat Standar melalui E-mail Oleh Sistem OSS] F --> G[Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (Delapan) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR TRANSPORTASI (RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Permenhub No. 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Transportasi. 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
1.	49216	Izin Angkutan Bus Khusus	Tingkat Risiko : Menengah rendah, Menengah tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Lingkup operasional dalam Kabupaten/Kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
2.	49219	Izin Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	
3.	49229	Izin Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya	
4.	49415	Izin Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	
5.	49421	Izin Angkutan Taksi	
6.	49429	Izin Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	
7.	49423	Izin Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang	
8.	49212	Izin Angkutan Bus Perbatasan	
9.	49214	Izin Angkutan Bus Kota	
10.	49411	Izin Angkutan Perbatasan Bukan Bus Dalam Trayek	
11.	49413	Izin Angkutan Perkotaan Bukan Bus Dalam Trayek	
12.	49442	Izin Angkutan Jalan Rel Wisata	Tingkat Risiko : Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/kota Masa berlaku izin : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
13.	49450	Izin Angkutan Jalan Rel Lainnya	
14.	52222	Izin Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	Tingkat Risiko : Menengah rendah, Menengah tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : - Lingkup operasionalnya dalam Kabupaten/Kota - Hierarki pelabuhan pengumpan lokal Masa berlaku izin : - Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha - 2 Tahun (untuk aktivitas perparkiran)
15.	52223	Izin Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	
16.	52221	Izin Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	
17.	52215	Izin Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>)	
18.	50211	Izin Angkutan Sungai dan Danau <i>Liner</i> (Trayek Tetap dan Teratur) Untuk Penumpang	Tingkat Risiko : Menengah tinggi, menengah rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Lingkup operasionalnya dalam Kabupaten/Kota Masa berlaku izin : - 5 Tahun - Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha (KBLI : 50111, 50114, 50131, 50134)
19.	50228	Izin Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang	
20.	50111	Izin Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> Untuk Penumpang	
21.	50141	Izin Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum	
22.	50212	Izin Angkutan Sungai dan Danau <i>Tramper</i> (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang	
23.	50213	Izin Angkutan Sungai dan Danau Untuk Wisata dan YBDI	
24.	50221	Izin Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan	
25.	50222	Izin Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	
26.	50135	Izin Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
27.	50223	Izin Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya	Tingkat Risiko : Menengah tinggi, menengah rendah Ruang Lingkup : Seluruh Parameter : Lingkup operasionalnya dalam Kabupaten/Kota Masa berlaku izin : - 5 Tahun - Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha (KBLI : 50111, 50114, 50131, 50134)
28.	50114	Izin Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang	
29.	50131	Izin Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum	
30.	50134	Izin Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang	
31.	50218	Izin Angkutan Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang	

32.	42103	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum	Parameter : Lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota Masa berlaku : - 5 Tahun (untuk izin pembangunan prasarana) - Sesuai batas waktu pemberian konsesi yang ditetapkan dalam perjanjian (untuk izin operasi prasarana)
33.		Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	

34.	49110	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	Parameter : Lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota Masa berlaku : 5 Tahun
35.	49120 49130	Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	

36.	49442 49450	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus	Parameter : Lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota Masa berlaku : - 5 Tahun (untuk izin pembangunan prasarana) - Selama badan usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya (untuk izin operasi prasarana dan pengalihan izin operasi)
37.		Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	
38.		Izin Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	

39.	49450	Izin Peningkatan Perkeretaapian Khusus	Parameter : Lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota Masa berlaku : 5 Tahun
-----	-------	--	---

40.	52221	Izin Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi)	Parameter : Hierarki pelabuhan pengumpan lokal Masa berlaku : - 2 Tahun (1) - Selama masa konsensi (2) - Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha (3,4)
41.		Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi)	
42.		Izin Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum (<i>General Cargo/Multipurpose</i>) Menjadi Untuk Melayani Angkutan Peti Kemas (Risiko Menengah Tinggi)	
43.		Izin Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum (<i>General Cargo/Multipurpose</i>) Menjadi Untuk Melayani Angkutan Curah Cair, Curah Kering, Kendaraan dan Roro (Risiko Menengah Tinggi)	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
	Terkait		
44.	42914 43210	Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi)	Parameter : Hierarki pelabuhan pengumpan lokal
45.		Izin Kegiatan Kerja Keruk (Risiko Tinggi)	Masa berlaku : Paling lama 4 tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon
46.		Izin Kegiatan Kerja Reklamasi (Risiko Tinggi)	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
	Terkait		
1.	50111	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)	Parameter : Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota Masa berlaku : - Selama badan usaha menjalankan kegiatan usaha - Selama tidak terjadi perubahan (untuk SS perubahan data)
2.	50114 50131 50134	Sertifikat Standar Perubahan Data Siupal/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)	
3.		Sertifikat Standar Pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	
4.		Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perawatan dan Perbaikan Kapal (risiko menengah rendah)	Parameter : Kabupaten/Kota Masa berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5.	33151	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan (risiko menengah rendah) : a. Perusahaan bongkar muat b. Jasa pengurusan transportasi c. Depo peti kemas d. Tally mandiri e. Angkutan perairan pelabuhan f. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut g. Perawatan dan perbaikan kapal h. Pengelolaan kapal, atau i. Keagenan kapal j. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal	
6.		Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (<i>Liner</i>) (Risiko Menengah Tinggi)	Parameter : Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota Masa berlaku : - 1 Tahun - 1 kali <i>voyage</i> (kapal <i>omisi</i> , kapal <i>liner deviasi</i> , kapal <i>liner substitusi</i>) - 6 bulan (kapal <i>tramper/tramper khusus</i>)
7.	50111 50114 50131 50134	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Omisi</i> (Risiko Menengah Tinggi)	
8.		Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Liner Deviasi</i> (Risiko Menengah Tinggi)	
9.		Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Liner Substitusi</i> (Risiko Menengah Tinggi)	
10.		Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Tramper/Tramper Khusus</i> (Risiko Menengah Tinggi)	
11.	42914 43210	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/ Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)	Parameter : Lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota Masa berlaku : - 1 Tahun - 1 kali <i>voyage</i> (kapal <i>omisi</i> , kapal <i>liner deviasi</i> , kapal <i>liner substitusi</i>) - 6 bulan (kapal <i>tramper/tramper khusus</i>)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
	Terkait		
12.	43210	Sertifikat Standar Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus /TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	Parameter : Hierarki pelabuhan pengumpan lokal Masa berlaku : Paling lama 5 tahun
13.		Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus /TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	
14.		Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus /TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	
15.		Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus /TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	
16.		Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)
SEKTOR LAINNYA (KOPERASI UKM DAN SOSIAL)
(RISIKO TINGGI)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sertifikat Standar (SS) 2. Izin
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ Pemohon melakukan permohonan izin usaha berbasis risiko pada sistem OSS-RBA. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi teknis. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan Persetujuan dan penerbitan Sertifikat Standar oleh Sistem OSS-RBA Pemohon akan menerima perizinan berusaha berbasis risiko melalui E-mail pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	4 (Empat) Hari Kerja dan 2 Jam 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA) SEKTOR LAINNYA (KOPERASI-UKM DAN SOSIAL) (RISIKO TINGGI)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmpmsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Permenkop dan UKM No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**


A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
1.	64141	Izin Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	Tingkat Risiko : Tinggi Ruang Lingkup : Seluruh Jangka Waktu : 3 Hari Parameter : Wilayah keanggotaan Kabupaten/Kota Masa berlaku izin : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
2.	64142	Izin Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	
3.	64143	Izin Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	
4.	64144	Izin Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	
5.	64145	Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	
6.	64146	Izin Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	
7.	64147	Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	
8.	64148	Izin Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	
9.	88911	Izin Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman	Keputusan Menteri Sosial No. 56/HUK/1996
10.	88919	Izin Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya	



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK Mendukung KEGIATAN USAHA
(PB UMKU - OSS RBA)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Sesuai Persyaratan yang Tercantum Dalam PB UMKU
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph LR A[Pemohon input/ Upload dokumen Syarat perizinan Di oss.go.id] --> B[Sistem OSS memverifikasi dokumen syarat perizinan] B --> C[Verifikasi Teknis perizinan oleh Verifikator] C --> D[Validasi Teknis perizinan oleh Unit Perizinan] D --> E[Pemohon memperoleh izin usaha Melalui sistem OSS] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha (PB UMKU) secara online pada Sistem OSS-RBA di : http://oss.go.id/ 2. Pemohon melakukan permohonan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha (PB UMKU) pada sistem OSS-RBA. 3. Sistem OSS mengirimkan data pemohon dan kelengkapannya ke Akun Dinas Teknis terkait untuk dilakukan verifikasi administrasi dan teknis (termasuk peninjauan lapangan bila diperlukan). 4. Hasil verifikasi teknis dikirimkan ke Akun DPMPSTSP untuk dilakukan validasi verifikasi teknis. 5. Notifikasi persetujuan oleh Kepala Dinas DPMPSTSP. Notifikasi tersebut dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Disetujui : Sistem OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPSTSP. b. Kurang lengkap : Sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan perizinan. c. Ditolak : Sistem OSS menyampaikan penolakan 6. Persetujuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk mendukung kegiatan usaha (PB UMKU) oleh Sistem OSS-RBA. 7. Pemohon akan menerima perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) melalui E-mail pemohon.

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	14 (Empat Belas) Hari Kerja dan 1 Jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU - OSS RBA)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke sistem OSS. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
Sektor Kelautan dan Perikanan			
1.	50133, 50142 50222, 03111 03112, 03113 03115, 03116 03117, 03118 03119, 03121 03122, 03123 03124, 03125 03126, 03129	Surat Izin Usaha Perikanan	Parameter : sampai dengan kumulatif 5 GT dan wilayah pengelolaan perikanan RI di wilayah administrasinya.
Sektor Pertanian			
	71202, 75000 86903, 01411, 01412, 01413 01420, 01441 01443, 01444 01450, 01461 01462, 01463 01464, 01465 01466, 01467 01468, 01469 01491, 01495 01497, 01499 01623	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	Parameter : lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota
	75000, 01621 01622	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan Paramedik Veteriner)	
	75000	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing)	
	75000, 01621 01622	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia)	
	10311, 10312 10313, 10314 10611, 10612 10613, 10631 10632, 10633 10634, 10772 46100, 46201 46202, 46209 46311, 46312 46313, 46314 46319, 46339 46900, 47111 47211, 47212 47213, 47219 47241, 47249 47811, 47812 47813, 47821 47829, 47911 47920, 47992 01630	Registrasi PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Parameter : Unit usaha sesuai lokasi
Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
	Semua KBLI	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota	Parameter : lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota
	Semua KBLI	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Jenis Perizinan	Keterangan
Sektor Perdagangan			
1.	Semua KBLI	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)	Parameter : lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota
	Semua KBLI	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi : Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	
	Semua KBLI	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi : Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	
	Semua KBLI	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi : Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri	
	Semua KBLI	Tanda Daftar Gudang	
Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan			
	56102, 56103 56104, 56109	Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan di Kabupaten/Kota	Parameter : - lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota - Usaha pangan risiko rendah berskala rumah tangga di Kabupaten/Kota - Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga
	10391, 10392 11052, 56101 56109, 56210 56290	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi di Wilayah	
	55110, 55120 55130, 55191 55192, 55193 55194, 55199 55900, 56302 68120, 90011 93113, 93114 93211, 93219 93291, 93292 93293, 93294	Sertifikat Laik Sehat di Wilayah	
	10211, 10212 10214, 10291 10311, 10312 10313, 10330 10413, 10422 10424, 10611 10612, 10621 10622, 10629 10633, 10710 10722, 10729 10732, 10733 10734, 10739 10740, 10750 10761, 10763 10771, 10772 10773, 10779 10792, 10793 10794, 10799	Standar Kesehatan Pengelolaan Pangan Industri Rumah Tangga	
	10212, 10215 10295, 10298 10311, 10312 10313, 10330 10411, 10413, 10424, 10611 10612, 10613, 10614, 10621 10622, 10629 10633, 10634 10710, 10722 10723, 10729 10732, 10733 10734, 10739 10740, 10761 10763, 10771 10772, 10773 10779, 10793 10794, 10796 10799	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)
PERSETUJUAN LINGKUNGAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Permen LHK No. 4 Tahun 2021 2. Permen LHK No. 5 Tahun 2021
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Loker/ Front Office di DPMPTSP] --> B[Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office] B --> C[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)] C --> D[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis] D --> E[Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan] E --> F[Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik] F --> G[Mengirimkan Ke Loker Penyerahan Perizinan] G --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap) Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	PERSETUJUAN LINGKUNGAN
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmpstsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait.

		2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
--	--	---

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 3. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 4. Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL. 5. Permen LHK No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan 7. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)
SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengisi Formulir Permohonan ➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ➢ Fotocopy Tanda Daftar Gudang ➢ Uraian Jenis dan Volume Barang yang Disimpan ➢ Rencana Masuk dan Keluar Barang ➢ Rekomendasi Teknis dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Loker/ Front Office di DPMPSTSP] --> B[Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office] B --> C[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)] C --> D[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis] D --> E[Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan] E --> F[Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik] F --> G[Mengirimkan Ke Loker Penyerahan Perizinan] G --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. 2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap) 3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). 4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi. 5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan. 6. Kepala Dinas DPMPSTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik. 7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon. 8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)

5.	Produk Pelayanan	SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmpmsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 3. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 4. Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan 5. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPSTP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)
SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (SITP-MB)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengisi/membuat Surat Permohonan bermeterai cukup ➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ➢ Fotocopy NIB dan Sertifikat Standar yang Terverifikasi dengan KBLI Hotel/Bar/Diskotek/Karaoke/Pub ➢ Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (SKPL A/B/C) ➢ Surat Keterangan dari Lurah yang Diketahui Camat ➢ Surat Keterangan dari Sub Distributor Minuman Beralkohol ➢ Pakta Integritas Bermeterai Cukup ➢ Rekomendasi Teknis dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Locket/ Front Office di DPMPSTSP] --> B[Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office] B --> C[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)] C --> D[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis] D --> E[Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan] E --> F[Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik] F --> G[Mengirimkan Ke Locket Penyerahan Perizinan] G --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. 2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap) 3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). 4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi. 5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan. 6. Kepala Dinas DPMPSTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik. 7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon.

		8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Retribusi
5.	Produk Pelayanan	SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (SITP-MB)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 3. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 4. Permendag No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 5. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)
KETERANGAN RENCANA KOTA (KRK) / PKKPR

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengisi/membuat Surat Permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) bermeterai cukup ➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). ➢ Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah ➢ Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Terakhir/Berjalan ➢ Peta Lokasi Yang Dimohonkan (Koordinat X dan Y) ➢ Gambar Rencana Bangunan yang Telah Ditandatangani
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemohon Membuat Akun dan Melakukan Pendaftaran] --> B[Melakukan Login ke Sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP dan Jenis Izin] B --> C[Verifikasi Dokumen dan Diteruskan ke Back Office] C --> D[Verifikasi Administrasi dan Teknis Oleh Tim Teknis] D --> E[Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik] E --> F[Pemohon Memperoleh Perizinan/Non Perizinan Melalui Sistem DPMPTSP] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat akun dan melakukan pendaftaran melalui sistem aplikasi mandiri DPMPTSP. 2. Pemohon melakukan <i>login</i> ke sistem aplikasi mandiri DPMPTSP dan menentukan jenis perizinan yang dimohonkan. 3. Verifikator memverifikasi kelengkapan dokumen, apabila lengkap diteruskan ke <i>back office</i>. 4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan) 5. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi teknis permohonan perizinan/nonperizinan. 6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik dan diteruskan kepada pemohon. 7. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan melalui sistem aplikasi mandiri DPMPTSP.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	11 (Sebelas) Hari Kerja dan 3 Jam
4.	Biaya/Tarif	Retribusi

5.	Produk Pelayanan	KETERANGAN RENCANA KOTA (KRK)/ PKKPR
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmpptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 4. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5. Permen ATR /Ka BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 6. Permen ATR /Ka BPN No. 15 tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 7. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPPTSP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) / PBG

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Dalam Bentuk File PDF pada Flash Disk</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulir Permohonan IMB Asli yang Telah Ditandatangani oleh Lurah dan Camat ➤ Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Tanah ➤ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). ➤ Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Terakhir ➤ Peta Lokasi Yang Dimohonkan Dalam Bentuk Google Maps Berwarna (Dilengkapi Titik Koordinat) ➤ Gambar Rencana Bangunan (Dalam Format Kertas A3) yang telah ditandatangani ➤ Gambar Bangunan Sesuai Persyaratan Teknis (Scan Barcode) sebanyak 3 Rangkap ➤ Keterangan Rencana Kota (KRK) ➤ Surat Keterangan Ahli Waris dan Kuasa Ahli Waris (Jika Atas Nama Sertifikat Telah Meninggal Dunia, Diseertakan Fotocopy KTP Para Ahli Waris) ➤ Surat Kuasa dari Pemohon Untuk Pengurusan Izin bagi Yang Bukan Pemohon Langsung dan Fotocopy KTP Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa ➤ Surat Pernyataan Keluasan (Sertifikat Bukan Atas Nama Pemohon) ➤ Pas Foto Ukuran 3 x 4 cm (3 Lembar)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Locket/Front Office di DPMPTSP] --> B[Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office] B --> C[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)] C --> D[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis] D --> E[Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan] E --> F[Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik] F --> G[Mengirimkan Ke Locket Penyerahan Perizinan] G --> A </pre> </div> <p>1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap) 3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). 4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi. 5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan. 6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik. 7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon. 8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Retribusi
5.	Produk Pelayanan	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) / PBG
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 4. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5. Peraturan Menteri PUPR No. 22 Tahun 2021 tentang Pendataan Bangunan Gedung 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : JL. Ahmad Yani No. 2, Makassar 90171
Website : www.dpmpstsp.makassar.go.id

No. : SP-DPMPTSP- PPBNP-NONOSS-06

Tgl. Pembuatan : 1 November 2022

Tgl. Efektif :

STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">➤ Membuat/Mengisi Surat Permohonan yang Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar Bermeterai Cukup.➤ Melampirkan Surat Kuasa (Apabila Dikuasakan) Dilengkapi Fotocopy KTP.➤ Mengisi Formulir Data Umum Bangunan➤ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI, dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Visa atau Paspor bagi WNA.➤ Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (Bila Ada) Bagi Badan usaha; Atau SK Pengesahan Pendirian dan Perubahannya dari Kemenkumham Bagi PT dan Yayasan.➤ Fotocopy NPWP Badan Hukum➤ Curriculum Vitae (Identitas Penyusun) Dilengkapi Dengan Sertifikat Keahlian dan Pengalaman Personil.➤ Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat Tanah)➤ Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Terakhir➤ Fotocopy Persetujuan Lingkungan➤ Fotocopy Persetujuan Andalalin (Bila Diperlukan)➤ Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / PBG➤ MOU atau Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Yang Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing.➤ Standar Operasional Prosedur (SOP) / Manual Operation Elevator dan SOP Tanggap Darurat (Jika Diperlukan)➤ Surat Hasil Pemeriksaan Sistem Pemadam Kebakaran (<i>Fire Fighting</i>) oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar➤ Surat Keterangan Perihal Kesiediaan PDAM Kota Makassar Untuk Mensuplai Air Bersih (Jika Memakai Air dari PDAM Kota Makassar) dan/atau SIPA (Jika Menggunakan Air Tanah).➤ Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut (Bila Diperlukan)➤ Surat Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan atau Laboratorium Terakreditasi Perihal Pengujian Motor dan Generator.➤ Rekomendasi Laik Bertegangan dari Ahli K3 Listrik.➤ Surat Dari Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Perihal Penetapan Titik Ketinggian (Peil) (Bila Diperlukan)➤ Hasil Test Cylinder Beton dari Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi.➤ Kajian Teknis Sertifikat Laik Fungsi➤ Laporan Hasil Pengujian Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing➤ Laporan Hasil Pengujian Keandalan Bangunan Gedung➤ Laporan hasil Pengujian Struktur➤ Daftar SIMAK Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung➤ Lampiran Gambar Izin Mendirikan Bangunan (IMB), As-Built Drawing dan Rekomendasi Teknis Sertifikat Laik Fungsi Bangunan

2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. 2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap) 3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). 4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi. 5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan. 6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik. 7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon. 8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Retribusi
5.	Produk Pelayanan	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 4. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5. Peraturan Menteri PUPR No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)
IZIN KAWASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pengesahan *Site Plan*)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Tanah ➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). ➢ Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Terakhir ➢ Fotocopy Keterangan Rencana Kota (KRK) ➢ Peta Lokasi Yang Dimohonkan (Koordinat X dan Y) ➢ Gambar Rencana Site Plan Yang Telah Ditandatangani dan Bermeterai Cukup ➢ Gambar Plot Surat Tanah ➢ Gambar Rencana Bangunan ➢ Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Site Plan Lama (Untuk Permohonan Revisi) ➢ File Site Plan Dalam Bentuk File AutoCad 2012
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Locket/ Front Office di DPMPSTSP] --> B[Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office] B --> C[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)] C --> D[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis] D --> E[Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan] E --> F[Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik] F --> G[Mengirimkan Ke Locket Penyerahan Perizinan] G --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. 2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap) 3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). 4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi. 5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan. 6. Kepala Dinas DPMPSTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik.

		7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon. 8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Retribusi
5.	Produk Pelayanan	IZIN KAWASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Pengesahan Site Plan)
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Peraturan Menteri PUPR No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 7. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)
SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG / PERTELAAN BANGUNAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Syarat Administrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Permohonan ➤ Fotocopy KTP (WNI) dan KITAS atau Visa/Paspor (WNA) ➤ Fotocopy NPWP (Perseorangan) dan Akta Pendirian Perusahaan/NPWP Perusahaan (Perusahaan) ➤ Fotocopy izin prinsip/izin lokasi ➤ Fotocopy akta tanah (Jual/Beli/Sewa) ➤ Fotocopy bukti pembayaran PBB tahun berjalan <p>Syarat Teknis (Rekomendasi Teknis) : (Maksimal 10 Hari Kerja)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fotocopy surat rekomendasi bebas banjir (Rekomendasi peil banjir) *Jika ada ➤ Fotocopy KRK (Keterangan Rencana Kota) ➤ Gambar Rencana Tapak/Site Plan dan rancangan bangunan ➤ Fotocopy IMB (Izin Membangun Bangunan) ➤ Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL, AMDALALIN) ➤ Fotocopy gambar jaringan instalasi yang berwenang atas uji kelayakan ➤ Rekomendasi dari instansi yang berwenang atas uji kelayakan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Locket/ Front Office di DPMPSTSP] --> B[Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office] B --> C[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)] C --> D[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis] D --> E[Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan] E --> F[Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik] F --> G[Mengirimkan Ke Locket Penyerahan Perizinan] G --> A </pre> <p>1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.</p> <p>2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap)</p> <p>3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan).</p> <p>4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan. 6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik. 7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon. 8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Retribusi
5.	Produk Pelayanan	SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG / PERTELAAN BANGUNAN
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 4. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)
IZIN TRAYEK UNTUK ANGKUTAN PENUMPANG DALAM TRAYEK DAN TERATUR

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengisi Formulir Permohonan ➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). ➢ Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ➢ Asli Izin Trayek ➢ Surat Keterangan Uji Kendaraan Bermotor (KIR) ➢ Surat Pengantar dari Perusahaan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Loker/ Front Office di DPMPSTSP] --> B[Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office] B --> C[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)] C --> D[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis] D --> E[Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan] E --> F[Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik] F --> G[Mengirimkan Ke Loker Penyerahan Perizinan] G --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. 2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap) 3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). 4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi. 5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan. 6. Kepala Dinas DPMPSTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik. 7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon. 8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Retribusi

5.	Produk Pelayanan	IZIN TRAYEK UNTUK ANGKUTAN PENUMPANG DALAM TRAYEK DAN TERATUR
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPSTP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)
PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Syarat Administrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Permohonan Persetujuan ANDALALIN ➢ Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan ➢ Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang ➢ Gambar Tata Letak Bangunan (<i>Site Plan</i>) dan DED Bangunan yang Diusulkan ➢ Foto Kondisi Lokasi Pembangunan Baru atau Pengembangan <p>Syarat Teknis :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan yang Dikerjakan oleh Konsultan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Locket/ Front Office di DPMPTSP] --> B[Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office] B --> C[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)] C --> D[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis] D --> E[Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan] E --> F[Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik] F --> G[Mengirimkan Ke Locket Penyerahan Perizinan] G --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. 2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap) 3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). 4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi. 5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan. 6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik.

		7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon. 8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Surat Permohonan ➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ➢ Surat Tanda Register (STR) ➢ Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi ➢ Foto 3 x 4 Latar Merah (2 Lembar)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemohon Membuat Akun dan Melakukan Pendaftaran] --> B[Melakukan Login ke Sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP dan Jenis Izin] B --> C[Verifikasi Dokumen dan Diteruskan ke Back Office] C --> D[Verifikasi Administrasi dan Teknis Oleh Tim Teknis] D --> E[Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik] E --> F[Pemohon Memperoleh Perizinan/Non Perizinan Melalui Sistem DPMPTSP] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat akun dan melakukan pendaftaran melalui sistem aplikasi mandiri DPMPTSP. 2. Pemohon melakukan <i>login</i> ke sistem aplikasi mandiri DPMPTSP dan menentukan jenis perizinan yang dimohonkan. 3. Verifikator memverifikasi kelengkapan dokumen, apabila lengkap diteruskan ke <i>back office</i>. 4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan) 5. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi teknis permohonan perizinan/nonperizinan. 6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik dan diteruskan kepada pemohon. 7. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan melalui sistem aplikasi mandiri DPMPTSP.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (Tiga) Hari Kerja dan 3 Jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmpstsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
----	------------------------------	---

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 7. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPSTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPSTSP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)
IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Surat Permohonan ➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ➢ Surat Tanda Register (STR) ➢ Surat Rekomendasi dari Tempat Kerja ➢ Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi ➢ Foto 3 x 4 Latar Merah (2 Lembar)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemohon Membuat Akun dan Melakukan Pendaftaran] --> B[Melakukan Login ke Sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP dan Jenis Izin] B --> C[Verifikasi Dokumen dan Diteruskan ke Back Office] C --> D[Verifikasi Administrasi dan Teknis Oleh Tim Teknis] D --> E[Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik] E --> F[Pemohon Memperoleh Perizinan/Non Perizinan Melalui Sistem DPMPTSP] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat akun dan melakukan pendaftaran melalui sistem aplikasi mandiri DPMPTSP. 2. Pemohon melakukan <i>login</i> ke sistem aplikasi mandiri DPMPTSP dan menentukan jenis perizinan yang dimohonkan. 3. Verifikator memverifikasi kelengkapan dokumen, apabila lengkap diteruskan ke <i>back office</i>. 4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan) 5. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi teknis permohonan perizinan/nonperizinan. 6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik dan diteruskan kepada pemohon. 7. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan melalui sistem aplikasi mandiri DPMPTSP.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (Tiga) Hari Kerja dan 3 Jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN

6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmpmsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
----	------------------------------	---

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 6. Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 7. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPMPTSP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)
SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN PENYELENGGARAAN UTD KELAS PRATAMA
DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Locket/ Front Office di DPMPSTSP] --> B[Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office] B --> C[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)] C --> D[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis] D --> E[Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan] E --> F[Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik] F --> G[Mengirimkan Ke Locket Penyerahan Perizinan] G --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap) Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan. Kepala Dinas DPMPSTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN PENYELENGGARAAN UTD KELAS PRATAMA DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH

6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmpstsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
----	------------------------------	---

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah 5. Permenkes No. 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah 6. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kesehatan 7. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPSTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPSTSP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)
SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN PENYELENGGARAAN UTD KELAS MADYA
DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Loker/ Front Office di DPMPTSP</p> <p>2. Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office</p> <p>3. Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)</p> <p>4. Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis</p> <p>5. Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan</p> <p>6. Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik</p> <p>7. Mengirimkan Ke Loker Penyerahan Perizinan</p> <p>8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN PENYELENGGARAAN UTD KELAS MADYA DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH

6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmpmsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
----	------------------------------	---

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah 5. Permenkes No. 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah 6. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kesehatan 7. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPSTP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPSTP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Surat Permohonan (Ditujukan Ke DPMPPTSP Kota Makassar) b. Akta Pendirian Yayasan/Lembaga c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Foto 3 x 4 Latar Merah Penanggung Jawa/Kepala Sekolah d. Kurikulum e. Struktur Organisasi f. SK. Penanggung Jawab dan Pengajar g. Sertifikat Tanah / Surat Perjanjian Sewa Menyewa (5 Tahun) h. NPSN (Perpanjangan) i. Izin Lama (Perpanjangan) j. Nomor Induk Berusaha (NIB) k. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / PBG
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemohon Membuat Akun dan Melakukan Pendaftaran] --> B[Melakukan Login ke Sistem Aplikasi Mandiri DPMPPTSP dan Jenis Izin] B --> C[Verifikasi Dokumen dan Diteruskan ke Back Office] C --> D[Verifikasi Administrasi dan Teknis Oleh Tim Teknis] D --> E[Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik] E --> F[Pemohon Memperoleh Perizinan/Non Perizinan Melalui Sistem DPMPPTSP] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon membuat akun dan melakukan pendaftaran melalui sistem aplikasi mandiri DPMPPTSP. Pemohon melakukan <i>login</i> ke sistem aplikasi mandiri DPMPPTSP dan menentukan jenis perizinan yang dimohonkan. Verifikator memverifikasi kelengkapan dokumen, apabila lengkap diteruskan ke <i>back office</i>. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan) Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi teknis permohonan perizinan/nonperizinan. Kepala Dinas DPMPPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik dan diteruskan kepada pemohon.

		7. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan melalui sistem aplikasi mandiri DPMPTSP.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (Delapan) Hari Kerja dan 3 Jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan 6. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) b. Proposal Penelitian c. Surat Pernyataan Untuk Mentaati dan Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan d. Surat Pernyataan Bertanggungjawab Terhadap Keabsahan Dokumen/Berkas yang Diserahkan e. Identitas Peneliti : <ul style="list-style-type: none"> • Peneliti Perseorangan : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ❖ Pas Foto Ukuran 4 x 6 cm (3 Lembar) • Peneliti Kelompok, Badan Usaha atau Organisasi Kemasyarakatan : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Tim ❖ Pas Foto Ukuran 4 x 6 cm (3 Lembar) Ketua Tim ❖ Fotocopy Surat Pengesahan Sebagai Badan Hukum Usaha (Bagi Badan Usaha) ❖ Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar (Bagi Organisasi Kemasyarakatan Tidak Berbadan Hukum) ❖ Fotocopy Surat Pengesahan Sebagai Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan ((Bagi Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Locket/ Front Office di DPMPSTSP] --> B[Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office] B --> C[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)] C --> D[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis] D --> E[Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan] E --> F[Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik] F --> G[Mengirimkan Ke Locket Penyerahan Perizinan] G --> A </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. 2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap)

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). 4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi. 5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan. 6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik. 7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon. 8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (Lima) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	SURAT KETERANGAN PENELITIAN
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian 4. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)
IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Formulir Permohonan ➢ Fotocopy Akta Pendirian Organisasi / Lembaga atau Surat Tanda Daftar Organisasi Kemasyarakatan dari KemenkumHAM ➢ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua / Direktur ➢ Surat Keterangan Domisili atau Nomor Induk Berusaha ➢ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ➢ Bukti Setor Pajak Bumi dan Bangunan / Surat Sewa Tempat ➢ Nomor Rekening/Wadah /Tempat Penampung Hsl Penyelenggaraan PUB ➢ Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Legalitas yang Ditandatangani Direktur / Ketua ➢ Surat Pernyataan Bermeterai Cukup yang Menyatakan PUB Tidak Disalurkan Untuk Kegiatan Radikalisme, Terorisme dan Kegiatan Yang Bertentangan Dengan Hukum ➢ Struktur Organisasi ➢ Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (Bagi Lembaga Kes. Sosial) ➢ Rekomendasi dari Pejabat Yang Berwenang (Walikota) ➢ Rencana Kerja Penyelenggaraan Pengumpulan Dana atau Proposal yang Sekurang-kurangnya Memuat : <ul style="list-style-type: none"> • Nama dan Alamat Organisasi/Lembaga • Kegiatan Sosial Terakhir yang Dilaksanakan • Maksud dan Tujuan Pengumpulan Dana/Sumbangan • Jangka Waktu dan Wilayah Penyelenggaraan • Mekanisme Penyaluran • Rincian Pembayaran • Contoh Iklan/Promosi/Brosur/Selebaran
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon Melakukan Pendaftaran Melalui Locket/Front Office di DPMPTSP] --> B[Front Office Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan Meneruskan ke Back Office] B --> C[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Administrasi dan Peninjauan Lap (Bila diperlukan)] C --> D[Tim Teknis/Dinas Teknis Melakukan Verifikasi Teknis] D --> E[Unit Perizinan Melakukan Validasi, Nomor dan Mencetak Perizinan] E --> F[Kepala Dinas Menandatangani Perizinan Secara Elektronik] F --> G[Mengirimkan Ke Locket Penyerahan Perizinan] G --> A </pre>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. 2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap) 3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). 4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi. 5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan. 6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik. 7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon. 8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (Dua) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5.	Produk Pelayanan	IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang 4. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**


A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.



STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (APLIKASI MANDIRI/NON OSS)
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><u><i>Penyelenggaraan Reklame Insidental :</i></u></p> <p>Jenis Reklame : Baliho; Kain; Selebaran; Melekat; Film; Udara; Suara; Apung; Peragaan</p> <p>Syarat Administrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). ➤ Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ➤ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/IMB Reklame ➤ Fotocopy NIB (Pemohon Badan Usaha) ➤ Surat Pernyataan Kesanggupan Menanggung Segala Akibat ➤ Surat Kuasa (apabila dikuasakan) <p>Syarat Teknis (3 Hari Kerja) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) (Bila diperlukan) ➤ Rekomendasi Teknis dari Tim Teknis <p><u><i>Penyelenggaraan Reklame Permanen :</i></u></p> <p>A. Jenis Reklame : Papan/Billboard dengan luas bidang sampai dengan 6 m² (Non Konstruksi); Megatron; Berjalan.</p> <p>Syarat Administrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). ➤ Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ➤ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/IMB Reklame ➤ Fotocopy NIB (Pemohon Badan Usaha) ➤ Surat Pernyataan Kesanggupan Menanggung Segala Akibat ➤ Surat Kuasa (apabila dikuasakan) <p>Syarat Teknis (Maksimal 10 Hari Kerja) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Persetujuan Pemilik Bangunan/Lahan ➤ Sketsa Lokasi ➤ Desain dan Tipologi Reklame ➤ Foto Terbaru Rencana Lokasi / Lokasi Eksisting ➤ Fotocopy Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) sebelumnya (Untuk Perpanjangan Izin) <p>B. Jenis Reklame : Papan/Billboard dengan luas bidang lebih dari 6 m² (Konstruksi); Megatron; Berjalan.</p> <p>Syarat Administrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). ➤ Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ➤ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/IMB Reklame ➤ Fotocopy NIB (Pemohon Badan Usaha) ➤ Surat Pernyataan Kesanggupan Menanggung Segala Akibat ➤ Surat Kuasa (apabila dikuasakan)

		<p>Syarat Teknis (Maksimal 10 Hari Kerja) : Reklame Papan/Billboard dan Megatron</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sketsa Lokasi ➤ Desain dan Tipologi Reklame ➤ Foto Terbaru Rencana Lokasi / Lokasi Eksisting ➤ Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut / Menghalangi Kegiatan Penertiban ➤ Gambar Rencana Konstruksi ➤ Perhitungan Konstruksi ➤ PBG/IMB Gedung dan KRK (Untuk Reklame yang diselenggarakan di atas bangunan) ➤ Fotocopy Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) sebelumnya (Untuk Perpanjangan Izin) <p>Syarat Teknis (Maksimal 10 Hari Kerja) : Reklame Berjalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ➤ Foto Bidang Reklame Berjalan ➤ Surat Persetujuan Pemilik Kendaraan (Apabila kendaraan sewa)
2.	<p>Sistem Mekanisme dan Prosedur</p>	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui loket/<i>front office</i>, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. 2. <i>Front office</i> memeriksa kelengkapan dokumen dan meneruskan ke <i>back office</i> (bila lengkap) 3. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). 4. Tim Teknis/Dinas Teknis melakukan verifikasi administrasi. 5. Unit perizinan (Bidang terkait) melakukan validasi, penomoran dan pencetakan perizinan/nonperizinan. 6. Kepala Dinas DPMPTSP menandatangani perizinan/nonperizinan secara elektronik. 7. Mengirimkan ke loket penyerahan perizinan/nonperizinan untuk diserahkan kepada pemohon. 8. Pemohon menerima perizinan/nonperizinan secara langsung maupun melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.
3.	<p>Jangka Waktu Penyelesaian</p>	<p>2 (Dua) s/d 12 (Dua Belas) Hari Kerja dan 4 Jam 10 Menit</p>
4.	<p>Biaya/Tarif</p>	<p>Retribusi</p>
5.	<p>Produk Pelayanan</p>	<p>IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME</p>
6.	<p>Pengelolaan Pengaduan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan melalui website http://dpmptsp.makassarkota.go.id pada halaman layanan → pengaduan dan konsultasi, yang akan dilanjutkan ke Bidang terkait. 2. Proses layanan pengaduan dilakukan selama tiga (3) hari kerja. 3. Pemberitahuan proses dan hasil pengaduan akan dikirim melalui E-mail atau Whatsapp pemohon.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) yaitu :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Perwali Kota Makassar No. 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame 4. Perwali Kota Makassar No. Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Scanner, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Telepon, Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem Aplikasi Mandiri DPMPTSP 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan Terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 2. Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan perizinan yang nyaman, transparan, tepat waktu dan cepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perizinan yang dicetak dijamin standar kualitas dan keasliannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali

Makassar, 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.